



[Pusat MPK-LP3M Universitas Mulawarman](#)
[Gedung Pusat MPK A17](#)
[Jl. Kuaro, Kampus Gn. Kelua Kotak Pos 1068](#)
[Samarinda, Kalimantan Timur 75119](#)
Email : Kopus.mpk@lp3m.unmul.ac.id
Website: <http://unmul.ac.id>

Pedoman

Praktikum

Pendidikan Agama Islam

Tim Dosen Pendidikan Agama Islam

Pedoman *Praktikum* Pendidikan Agama Islam

Tim Dosen Pendidikan Agama Islam
Universitas Mulawarman

PUSAT MPK-LP3M
UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAHASA INDONESIA

Akademik

Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap serta perilaku mahasiswa Indonesia melalui proses pembelajaran. Materi-materi yang disajikan dalam buku ini berusaha mengembangkan kepribadian dan sikap cinta tanah air mahasiswa, khususnya melalui kemahiran berbahasa Indonesia. Maka melalui buku ini diharapkan—selain memberikan wawasan mengenai kemahiran berbahasa Indonesia—dapat pula sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa yang beraneka ragam; penanda kepribadian berkomunikasi, baik komunikasi tulis maupun lisan; serta menambah kewibawaan dan keintelektualan.

Buku ini berisi sembilan bab materi. Bab 1 berisi pembahasan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bab 2 berisi pembahasan ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia. Bab 3 berisi pembahasan ejaan bahasa Indonesia. Bab 4 berisi pembahasan kalimat efektif. Bab 5 berisi pembahasan paragraf efektif. Bab 6 berisi pembahasan topik, tema, dan kerangka karangan. Bab 7 berisi pembahasan sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Bab 8 berisi pembahasan karya tulis ilmiah. Terakhir Bab 9 berisi pembahasan proposal penelitian ilmiah.

BAHASA INDONESIA
Akademik



BAHASA INDONESIA

Akademik



Pusat MPK-LP3M Universitas Mulawarman
Gedung Pusat MPK A17
Jl. Kuaro, Kampus Gn. Kelua Kotak Pos 1068
Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Email: kopus.mpk@lp3m.unmul.ac.id
Website: <https://www.unmul.ac.id>

TIM DOSEN PAI

**PEDOMAN PRAKTIKUM
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

PUSAT MPK-LP3M

UNIVERSITAS MULAWARMAN

PEDOMAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Tim Penulis :

M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed

H. Nurdin, S.HI., M.Ed., Ph.D

Musthafa, S.HI., M.Ag

Rabiatul Adawiyah, LC., MA

Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si

Mohammad Ridwan, S.HI., M.Si

Rais Abdullah, LC., MA., Ph.D

Makmun, S.Ag., M.Ag., Ph.D

Dr. Miftahul Huda, S.Ag., MA

Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag

ISBN : 978-623-95615-1-2

Diterbitkan Oleh :

Pusat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Universitas Mulawarman

@2020

Editor : Syamsul Rijal

Desain Sampul: Siti Halimah

Edisi I Cetakan I

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat inayah dan limpahan rahmat-Nya jumlah buku Praktikum Pendidikan Agama Islam ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW suri tauladan umat manusia.

Praktikum Pendidikan Agama Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Mata Kuliah PAI yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa baru di Perguruan Tinggi. Praktikum ini sangat penting untuk memperkuat sekaligus menambah bekal wawasan pengetahuan mahasiswa tentang materi-materi dasar agama Islam. Hadirnya buku ini sebagai bentuk dukungan dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan praktikum yang lebih baik. Buku ini terdiri dari lima bab. Bab 1 berisi tentang materi qiraat al-Qur'an dan Ilmu tajwid. Bab 2 berisi tentang materi thaharah. Bab 3 berisi pembahasan tentang materi shalat. Bab 4 berisi pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah, dan bab 5 berisi tentang pembahasan zakat.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari kerjasama semua tim dosen PAI yang telah berkontribusi dalam mengumpulkan naskah dan menuliskannya. Olehnya itu diucapkan banyak terima kasih atas segala usaha dan kerjasamanya. Terima kasih juga diucapkan kepada LP3M yang telah memfasilitasi penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku pedoman praktikum ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya kepada mahasiswa yang mengikuti praktikum pendidikan agama Islam. Saran dan kritik terhadap buku ini sangat kami apresiasi.

Samarinda, Desember 2020
Tim Penulis

KATA PENGANTAR

Ketua LP3M Universitas Mulawarman

Atas berkat rahmat Allah SWT dan berkahnya, Pusat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di bawah naungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Mulawarman telah menyusun dan menerbitkan buku Pedoman Praktikum Pendidikan Agama Islam.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Berkat suri tauladan dan bimbingan ilmu pengetahuan yang telah beliau ajarkan sehingga kita sebagai umatnya mendapatkan cahaya Islam.

Penyusunan dan penerbitan buku Pedoman Praktikum Pendidikan Agama Islam ini adalah untuk melengkapi sarana pembelajaran dan praktikum Pendidikan Agama Islam khususnya di Universitas Mulawarman. Disamping untuk memenuhi kebutuhan para Dosen Pendidikan Agama Islam dalam memberikan materi, juga menjadi buku pegangan dan rujukan bagi para mentor dalam pelaksanaan pendampingan praktikum.

Buku Pedoman Praktikum Pendidikan Agama Islam ini memiliki relevansi kuat dalam usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas mahasiswa muslim terkait ajaran-ajaran dasar agama Islam. Materi-materi yang terkandung di dalamnya sangat penting diajarkan lagi untuk memberikan pengayaan sekaligus memperkokoh pemahaman mahasiswa.

Semoga dengan adanya Buku Pedoman Praktikum ini dapat semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah sesuai dengan nilai dan standar dalam ajaran Islam. Kepada semua anggota Tim Penyusun

naskah buku Pedoman Praktikum Pendidikan Agama Islam ini kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan usaha baik ini dinilai sebagai amal jariah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT.


Samarinda, Desember 2020

Prof. Dr. Lambang Subagiyo

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : QIRAAT AL-QUR'AN & ILMU TAJWID	1
A. Pendahuluan	1
B. Ilmu Tajwid	10
C. Makharij al-Huruf	17
D. Nun Sukun dan Tanwin	21
E. Mim Sukun Bertasydid	24
F. Lam dan Qalqalah	26
G. Tafkhim dan Tarqiq	28
H. Mad dan Waqaf	31
BAB 2 : THAHARAH	38
A. Pendahuluan	38
B. Pengertian Thaharah	38
C. Sarana Alat Bersuci	38
D. Bersuci Menggunakan Air	39
E. Najis	43
F. Istinja'	46
G. Hadats	49
H. Wudhu	50
I. Tayammum	53
J. Mandi Wajib	57
BAB 3 : MATERI SHALAT	60
A. Pendahuluan	60
B. Pengertian Shalat	60
C. Rukun-Rukun Shalat	64

D.	Syarat Sah Shalat	66
E.	Syarat Wajib Shalat	67
F.	Perkara Sunnah dalam Shalat	67
G.	Perkara Membatalkan Shalat	69
H.	Bacaan-Bacaan Shalat	70
I.	Sujud Sahwi	77
J.	Shalat Berjamaah	79
K.	Makmum Masbuq	80
L.	Shalat Jum'at	81
M.	Shalat Jama' Qashar	85
N.	Shalat Sunnah Muakkad dan Ghairu Muakkad	93
BAB 4 : PENGURUSAN JENAZAH		107
A.	Pendahuluan	107
B.	Menghadapi Musibah Sakit	107
C.	Persiapan Pengurusan Jenazah	108
D.	Tatacara Penyelenggaraan Jenazah	109
	1. Memandikan	109
	2. Mengkafani	111
	3. Menshalati	113
	4. Menguburkan	115
	5. Tertib Mengiringi Jenazah	116
BAB 5 : MATERI ZAKAT		118
A.	Pendahuluan	118
B.	Pengertian Zakat	119
C.	Zakat Mal	123
D.	Nishab dan Kadar Zakat	127
E.	Zakat Profesi	134
F.	Hikmah Zakat	137
DAFTAR PUSTAKA		140



QIRAAT AL-QUR'AN DAN ILMU TAJWID

A. Pendahuluan

Al Qur'an adalah *kalamullah*. Ia telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Kitab Zabur, Taurat, dan Injil yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Al Qur'an diturunkan secara *mutawatir*, yaitu ketika wahyu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau terus menyampaikan kepada para sahabat, terutama golongan *huffaz* yang bertugas menghafal wahyu-wahyu dan ditulis oleh para sahabat lain yang ditugaskan khusus untuk itu. Dengan proses seperti itulah Al Qur'an tetap terjaga keasliannya.

Al Qur'an merupakan rujukan asal kepada risalah Islam. Al Qur'an juga merupakan kitab petunjuk dan pembawa rahmat untuk seluruh alam. Segala panduan terhadap aturan hidup dan ke- hidupan antara manusia dengan Tuhan, alam, masyarakat, dan diri sendiri termuat di dalam Al Qur'an.

Ketika manusia mencoba mengupas keagungan Al Qur'an, maka ketika itu pulalah manusia harus tunduk mengakui keagungan dan kebesaran Allah SWT. Karena dalam Al Qur'an terdapat lautan makna yang tiada batas. Lautan keindahan bahasa yang tiada dapat dilukiskan oleh kata- kata. Lautan keilmuan yang belum terpikirkan dalam jiwa manusia dan berbagai lautan lainnya yang tidak terbayangkan oleh indera kita. Oleh karenanya, mereka yang telah dapat berinteraksi dengan Al Qur'an sepenuh hati, dapat merasakan 'getaran keagungan' yang tiada bandingannya.

Al Qur'an yang merupakan *kalamullah* itu adalah mukjizat yang hebat, tetap, dan kekal walaupun melalui berbagai zaman. Mukjizat ini tidak akan usang karena perputaran waktu dan penolakan dari golongan yang tidak beriman. Al Qur'an akan tetap dijaga oleh Allah seperti yang dijanjikanNya.

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”
(QS. Al Hijr: 9)

Pengertian Al Qur'an

Secara bahasa, Al Qur'an berasal dari kata *qo-ro-a* yang artinya bacaan. Kata Al Qur'an berbentuk *masdhar* dengan arti *isiim maf'ul* yaitu "*maqrū*" (yang dibaca). Di dalam Al Qur'an itu sendiri, Allah menggunakan kata *qo-ro-a* dalam membaca ketika menjelaskan kepada Rasul-Nya (QS. Al Qiyamah: 17-18). Secara syariat, Kitabulloh didefinisikan para ulama sebagai Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad SAW diriwayatkan secara *mutawatir* dan membacanya merupakan ibadah.

Proses Turunnya Al Qur'an

Al Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW:

“Dan Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.” (QS. Al Isra': 106).

Ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara pakar sejarah dalam menetapkan awal bulan Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menurunkan wahyu. Di antara mereka lebih banyak yang menetapkannya pada Bulan *Rabi'ul Awwal*.

Namun, ada segolongan lain yang menetapkannya pada Bulan Ramadhan, dan golongan yang lain ada yang menetapkan pada Bulan Rajab. Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfury, pemenang pertama lomba menulis sejarah nabawiyah, lebih menguatkan pendapat kedua, yaitu pada Bulan Ramadhan, yang difirmankan Allah,

"... Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al Qur'an ..." (QS. Al Baqarah: 185).

Begitu pula dalam firman Allah : *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada lailatul qadr."* (QS. Al Qadr: 1).

Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, *lailatul qadar* terjadi pada Bulan Ramadhan. Inilah maksud dari firman Allah, *"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan."* (QS. Ad Dukhan: 3). Karena saat itu beliau berada di Gua Hira, berarti Jibril turun di sana sebagaimana yang sudah diketahui.

Surat pertama yang turun yaitu Surat Al Alaq: 1-5 dan yang terakhir turun pada hari Jumat, 9 Dzulhijjah 10 H (Maret 632 M) yaitu Surat Al Maidah: 3. Al Qur'an yang diturunkan pada sebelum hijrah (periode Makkah) disebut Surat Makkiah, terdiri dari 86 surat dan yang turun setelah hijrah (periode Madinah) disebut Surat Madaniyah, terdiri dari 28 surat.

Fungsi dan Peranan Al Qur'an

Menurut Abdul Azis Abdul Rauf dalam bukunya, *Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur'an Dai-yah*, ada 4 fungsi dan peranan Al Qur'an, yaitu :

1. Al Qur'an adalah *minhajul hayah* (pedoman hidup) bagi seluruh manusia

"Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang ber taqwa." (QS. Al Baqarah: 2)

Al Qur'an bagi manusia ibarat sumber kehidupan. Hati manusia akan hidup dengan subur manakala disirami dengan ayat-ayat Al Qur'an. Sebaliknya hati manusia akan mati jika jauh dari kehidupan Qur'ani.

2. Al Qur'an adalah ruh bagi orang-orang beriman

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." (QS. Asy Syuura: 52)

Ayat-ayat Al Qur'an sangat dibutuhkan ruhani kita, sebagaimana tubuh membutuhkan ma- kanan. Tubuh kita bisa sakit jika kurang makan, berarti ruhani pun akan sakit jika kurang terpenuhi santapannya. Dalam hubungan ini, Al Qur'an mampu menghidupkan hati-hati yang mati sehingga dekat dengan penciptanya.

3. Al Qur'an sebagai *Adz Dzikir* (peringatan)

"Dan Al Qur'an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapa kamu mengingkarinya ?" (QS. Al Anbiyaa : 50).

Al Qur'an senantiasa memberikan peringatan kepada manusia karena sifat lupa yang tidak luput dari manusia. Lupa dalam

berbagai hal, baik dalam hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, maupun lupa terhadap tuntutan-tuntutan yang sepatutnya ditunaikan terhadap dirinya sendiri.

4. Al Qur'an sebagai sumber ilmu

Dalam banyak ayatnya Al Qur'an mengajak manusia untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di langit, mengajak untuk memikirkan penciptaan manusia, mengajak untuk mengadakan perjalanan di muka bumi, dan mengajak manusia untuk saling kenal satu sama lain. Al- Qur'an mengajak manusia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia.

Keutamaan Mempelajari dan Membaca Al Qur'an

Ada beberapa keutamaan membaca Al Qur'an menurut Abdul Azis dalam bukunya *Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur'an Daiyah*, yaitu:

1. Al Qur'an menjanjikan kebaikan, berkah, dan kenikmatan

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al Qur'an." (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Merupakan ciri orang yang diberi ilmu

"Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al Qur'an itu benar dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk padanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus (Al Hajj:54)"

3. Menjadi penolong (syafaat) bagi pembacanya

Rasulullah bersabda: *Dari Abu Umamah ra. Berkata : "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda , bacalah Al Qur'an,*

sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi pembacanya.”(HR. Muslim).

4. Al Qur’an meninggikan derajat manusia di surga

Fadhilah membaca Al Qur’an luar biasa. Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang luar biasa dari Allah SWT :

Dari Ibnu Mas’ud ra. Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al Qur’an, maka dia mendapat satu kebaikan dan satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan alim lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.” (HR. At Tarmidzi)

5. Orang yang membaca Al Qur’an bersama para malaikat yang mulia dan taat

Dari Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang membaca Al Qur’an sedangkan ia mahir, ia bersama para malaikat yang mulia dan taat, dan orang yang membaca Al Qur’an sedangkan ia terbata-bata dan merasa kesulitan, ia mendapat dua pahala.”. (HR. Muttafaqu alaih)

6. Orang yang membaca Al Qur’an adalah orang yang akan mendapatkan untung dalam perdagangan dan tidak merugi

Firman Allah SWT :

”Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi.” (QS. Al Faathir : 29)

Komitmen Muslim Terhadap Al Qur'an

Setiap muslim yang bertaqwa menyadari sepenuhnya apa yang menjadi komitmen atau kewajiban terhadap Al Qur'an. Komitmen tersebut antara lain :

1. Mengimani

Yakin bahwa Al Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kita wajib mengimani semua ayat-ayat yang kita baca, baik yang berupa hukum-hukum maupun kisah-kisah. Baik yang menurut kita masuk akal maupun yang belum dapat kita pahami, yang nyata maupun yang gaib.

Tidak beriman seseorang kepada Al Qur'an jika ia berani menyatakan bahwa suatu hukum yang terdapat di dalamnya tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

“Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rosul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencururkan air mata disebabkan kebenaran (Al Qur'an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri) seraya berkata : “Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Qur'an dan kenabian Muhammad SAW).” (QS. Al Maidah : 83)

2. Membaca

Di dalam Al Qur'an disebutkan bahwa membaca dengan sebenar-benar bacaan merupakan parameter keimanan seseorang terhadap Al Qur'an.

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya,

mereka itulah orang-orang yang merugi.” (QS. Al Baqarah: 121).

3. Mentadabburi

Tadabbur Al Qur’an dapat dilakukan dengan mengulang ayat-ayat yang kita baca dan meresapinya ke dalam hati serta memikirkan maknanya. Tidak hanya hati yang mentadabburinya, tetapi fisik kita yang lainpun ikut bertadabbur.

“Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur’an? Kalau kiranya Al Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (QS. An Nisaa: 82).

4. Menghapal

Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa yang di dalam rongga tubuhnya tidak ada sedi- kit pun Al Qur’an, ia tak ubahnya bagaikan rumah yang bobrok.” (HR. At Tarmidzi).*

5. Mengamalkan

Mengamalkan berawal dari memahami ilmu-ilmunya serta berpegang pada hukum- hukumnya, kemudian menyelaraskan hidup dan tingkah laku serta akhlaqnya.

“Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim.” (QS. Al Jumu’ah: 5)

Jadi, bila manusia tidak mengamalkan Al Qur’an, layaknya seperti keledai yang tidak merasa-kan selain beban bawaan

tanpa dapat memanfaatkan apa yang dibawanya itu. Untuk menjadi seorang muslim yang senantiasa komitmen terhadap Al Qur'an, bisa dicapai melalui proses pembinaan diri. Hal ini dilakukan tidak hanya sekali saja melainkan secara berkesinambungan dan bertahap.

Adab Membaca Al Qur'an

Bagaimana bergaul dengan Al Qur'an? Berikut beberapa adab untuk mengawali interaksi dengan Al Qur'an, sebagai akhlaq minimal seorang muslim terhadap Al Qur'an:

1. Sebaiknya orang yang membaca Al Qur'an berwudhu terlebih dahulu. Karena keadaan suci lebih diutamakan. Namun, tidaklah kemudian orang yang belum berwudhu tidak diper-bolehkan memegang atau membaca Al Qur'an.
2. Memperhatikan adab-adab yang baik saat membacanya, seperti duduk bersila, tidak boleh ber- sandar, tidak boleh dengan posisi sekenanya atau posisi yang menunjukkan kecongkakan.
3. Keadaan paling baik dalam membaca Al Qur'an saat berdiri dalam sholat dan dilakukan di masjid.
4. Membaca dengan khusyu' dan tawadhu. Jangan tergesa-gesa karena sikap tergesa-gesa adalah dari syetan sedangkan perlahan-lahan datang dari Allah.
5. Membaca Al Qur'an dengan *isti'adzah* atau ta'awudz "*a'udzubillahi minasyaithanirrajiim*" bermaksud mengharapkan perlindungan Allah SWT dari syetan yang terkutuk.
6. Membaca Al Qur'an diawali dengan *basmallah*.
7. Membacanya dengan suara yang baik dan merdu. Rasulullah SAW bersabda : "*Hiasilah Al Qur'an dengan suaramu.*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Hakim).

Membacanya harus pula dengan berpedoman pada ilmu tajwid karena jika salah dalam me- manjangkan atau memendekkan akan berubah makna bacaannya. Sehingga bertolak belakang

dari pemahaman asalnya. Ini berarti tidak akan menambah hidayah justru akan mendatangkan murka Allah.

B. Ilmu Tajwid

Pengertian Tajwid secara bahasa berasal dari kata *jawwada-yujawwidu-tajwidan* yang artinya memba- guskan atau membuat jadi bagus. Pengertian lain menurut *lughoh* (bahasa), tajwid juga dapat di- artikan sebagai segala sesuatu yang mendapatkan kebajikan.

Sedangkan pengertian tajwid menurut istilah adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf (*haqqul* huruf) maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf (*mustahaqqul* huruf) dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum *madd*, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah *tarqiq*, *tafkhim*, dan semisalnya.

Adapun tujuan mempelajari ilmu tajwid agar dapat membaca ayat-ayat Al Qur'an secara benar (fasih) sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Kitab Allah SWT (Al Qur'an).

Dasar Hukum Wajib Membaca Al Qur'an dengan Tajwid

Ada 2 dasar hukum mengenai wajibnya membaca Al Qur'an dengan tajwid, yaitu :

1. Al Qur'an

Allah SAW berfirman dalam Al Qur'an :

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

“...Dan bacalah Al Qur’an itu dengan tartil.” (QS. Al Muzzammil : 4)

Ayat ini memerintahkan kita agar membaca Al Qur’an dengan perlahan-lahan sehingga membantu pemahaman dan perenungan terhadap Al Qur’an. Senada dengan maksud ayat di atas, Allah SWT berfirman :

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ...

“Dan Al Qur’an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia...” (QS. Al Isro’ : 106).

2. Hadis

Dari Aisyah r.a. kepadanya pernah disampaikan bahwa ada orang yang dapat membaca Al Qur’an dalam satu malam sekali atau dua kali khatam.

“Aisyah berkata: mereka merasa membaca tapi sebenarnya tidak. Aku pernah bersama Rosululloh SAW satu malam penuh, Rosululloh hanya sempat membaca Surah Al Baqarah, Ali Imran, dan An Nisaa’. Bila bertemu dengan ayat adzab, Rosululloh meneruskan bacaannya hingga beliau berdoa memohon perlin- dungan. Begitu pula beliau tidak meneruskan bacaan bila bertemu dengan ayat yang menggembirakan hingga beliau berdoa serta mengharapkannya.”

Dari Abi Hamzah, ia berkata : “Aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas bahwa aku mem- baca dengan cepat dan dapat menamatkan Al Qur’an dalam 3 hari. Ibnu Abbas menjawab : “Membaca Surah Al Baqarah semalam dengan memperhatikan isinya dan tartil lebih

baik dan lebih aku senang daripada yang engkau katakan.”

Beberapa surat dan hadist di atas memerintahkan kita agar membaca Al Qur'an dengan tartil. Ini artinya secara tidak langsung kita pun dituntut untuk mempelajari ilmu tentang cara membaca Al Qur'an dengan tartil.

Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid

Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah *fardhu kifayah* atau merupakan kewajiban kolektif. Artinya mempelajari ilmu tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang saja. Namun, jika dalam suatu kaum tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka hukumnya berdosa. Sedangkan membaca Al Qur'an dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya adalah *fardhu 'ain*.

MAKHARIJ AL-HURUF

Makharij al-huruf adalah tempat keluarnya huruf. Dengan pengertian lain yaitu tempat keluarnya suara huruf *hijaiyah* mulai dari *alif* sampai *ya*.

Huruf		Makhranj
ا	Alif	Tidak akan pernah berharokat, pasti berharis sukun
ب	Ba	Bertemu dua bibir atas dan bawah
ت	Ta	Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas

ث	Tsa	Tengah lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas
ج	Jim	Tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulut
ح	Ha	Tenggorokan bagian tengah
خ	Kho	Ujung tenggorokan sebelah luar
د	Dal	Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas
ذ	Dzal	Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas
ر	Ro	Ujung lidah dekat dengan langit-langit mulut
ز	Za	Antara ujung lidah dengan ujung gigi (terutama gigi bawah)
س	Sin	Antara ujung lidah dan ujung gigi (terutama gigi bawah)
ش	Syin	Tengah lidah dengan langit mulut sebelah atas
ص	Shod	Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian bawah
ض	Dhod	Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas
ط	Tho	Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas

ظ	Zho	Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas
ع	'Ain	Tengah-tengah tenggorokan
غ	Ghain	Tenggorokan bagian atas
ف	Fa	Bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas
ق	Qof	Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit mulut
ك	Kaf	Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit mulut sebelah luar
ل	Lam	Ujung lidah bertemu dengan langit-langit mulut
م	Mim	Bertemunya dua bibir
ن	Nun	Ujung lidah bertemu dengan langit-langit mulut
و	Wau	Bibir atas dengan bibir bawah dengan sedikit renggang (antara dua bibir jika berharokat dan dalam dada jika tidak berharokat)
هـ	Ha	Tenggorokan sebelah dalam
ء	Hamzah	Tenggorokan sebelah dalam

ي	Ya	Lidah bagian tengah dengan langit-langit (tengah lidah jika berharokat dan dalam dada jika tidak berharokat)
---	----	--

1. Lam Alif (لا)

Huruf لا merupakan kombinasi dari 2 huruf, yaitu : huruf Lam (ل) dengan huruf alif (ا)

2. Hamzah (ء)

Huruf (ء) biasa ditulis secara :

- Berdiri sendiri
- Di atas atau di bawah huruf alif
- Di atas huruf Ya
- Di atas huruf wau
- Di atas atau dibawah huruf lam alif hamzah atas, atau lam alif hamzah bawah

3. Ta Marbutah (ة)

Huruf ة hanya muncul di akhir kata. Jika bacaan berhenti pada kata itu, maka huruf tersebut dibaca seperti ه (ha). Jika bacaan tidak berhenti pada kata itu, maka huruf tersebut dibaca seperti huruf ت (ta), seperti contoh berikut:

وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

4. Alif Maksurah (ى)




Huruf (ى) ya, yaitu huruf alif (ا) yang ditulis seperti huruf ya (ى) namun tanpa dua titik di bawahnya. Huruf (ى)

hanya muncul di akhir kata dan berfungsi sebagai tanda baca panjang, sebagaimana huruf *alif* (ا) yang juga berfungsi seperti itu. Contoh :




يُودُ الْمَجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾
 فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿١٢﴾

TANDA BARIS


Semua huruf hijaiyyah yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan konsonan. Bunyi “a”, “i”, dan “u” diberikan dengan menambahkan tanda baris di atas atau dibawah huruf sebagaimana berikut:

	فَتْحَةٌ	fathah	= baris atas
	كَسْرَةٌ	kasrah	= baris bawah
	ضَمَّةٌ	dhammah	= baris depan

Keterangan:

- Baris Fathah  untuk memberikan bunyi vokal “a”
- Baris Kasrah  untuk memberi bunyi vokal “i”
- Baris Dhammah  untuk memberi bunyi vokal “u”

Ada lagi tanda baris yang disebut dengan tanwin untuk memberikan bunyi “an”, “in”, dan “un” sebagaimana berikut:

	تَنْوِينٌ	tanwin	= dua baris atas/bawah/depan
---	-----------	--------	------------------------------

Dua baris fathah atas memberikan bunyi “an”
Dua baris fathah dibawah memberikan bunyi “in”
Dua dhammatain memberikan bunyi “un”

Berikutnya tanda sukun dan tasydid. Keduanya diletakkan di atas huruf, contohnya:

نَّ مَّ مَّ نَّ

Jika terdapat tanda sukun di atas sebuah huruf, maka huruf tersebut dibaca mati, sedangkan jika huruf tersebut diatasnya tanda tasydid maka huruf tersebut dibaca doble.

C. Makharij al-Huruf

Tiap-tiap huruf *hijaiyyah* mempunyai tempat keluarnya masing-masing dari bagian-bagian mulut tertentu. Tempat keluar huruf ini dinamakan *makhroj*. *Makhroj* huruf ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :


1. Kelompok huruf-huruf *halqiah* (tenggorokan)
2. Kelompok huruf-huruf *lahawiyah* (tekak)
3. Kelompok huruf-huruf *syajariah* (tengah lidah)
4. Kelompok huruf-huruf *asaliyah* (ujung lidah)
5. Kelompok huruf-huruf *dzalaqiyah* (pinggir lidah)
6. Kelompok huruf-huruf *nith'iyah* (langit-langit lidah)
7. Kelompok huruf-huruf *litsawiyah* (gusi)
8. Kelompok huruf-huruf *syafawiyah* (bibir)

Kelompok Huruf-Huruf *Halqiah* (Tenggorokan)



Huruf-hurufnya adalah *hamzah*, *ha*, *kho*, *'ain*, *ghoin*, *ha'*. Huruf *hamzah* dan *ha' makhrojnya* di tenggorokan bagian dalam. Huruf *'ain* dan *ha makhrojnya* di tenggorokan bagian tengah. Huruf *kho* dan *ghoin makhrojnya* di tenggorokan bagian luar.

Kelompok Huruf-Huruf *Lahawiyah* (Tekak)



Huruf-hurufnya adalah *qof* dan *kaf*. Huruf *qof makhrojnya* di pangkal lidah dekat tenggorokan, sejajar dengan langit-langit lunak. Huruf *kaf makhrojnya* di pangkal lidah, sejajar dengan langit-langit lunak dan sedikit di bawah *ma-khraj qaf*.

Kelompok Huruf-Huruf *Syajariah* (Tengah Lidah)




Huruf-hurufnya adalah *jim*, *syin*, *dhod*, dan *ya*. Huruf *jim*, *syin*, dan *ya* *makhrojnya* di lidah bagian tengah, sejajar dengan langit-langit keras bagian atas. Huruf *dhod* *makhrojnya* di sisi lidah, sejajar dengan geraham bagian atas.

Kelompok Huruf-Huruf *Asaliyah* (Ujung Lidah)




Huruf-hurufnya adalah *za*, *sin*, dan *shod*. Huruf *zai*, *sin*, dan *shod* *makhrajnya* di ujung lidah lewat gigi seri atas, yaitu di bawah gigi seri bawah dengan sedikit kelonggaran.

Kelompok Huruf-Huruf *Dzalaqiyah* (Pinggir Lidah)



Huruf-hurufnya adalah *ro*, *lam*, dan *nun*. Huruf *lam* *makhrojnya* di ujung lidah sejajar dengan gusi atas. Huruf *nun* *makhrojnya* di ujung lidah, sedikit di bawah *makhroj lam*. Huruf *ro* *makhrojnya* di ujung lidah, di bawah *makhroj nun*.


Kelompok Huruf-Huruf *Nith'iyah* (Langit-langit Lidah)




Huruf-hurufnya adalah *ta*, *dal*, dan *tho*. Huruf *ta*, *dal*, dan *tho* *makhrajnya* di ujung lidah lewat pangkal gigi seri atas.

Kelompok Huruf-Huruf *Litsawiyah* (Gusi)

Huruf-hurufnya adalah *tsa*, *dzal*, dan *zho*. Huruf *tsa*, *dzal*, dan *zho* *makhrojnya* keluar dengan menempelkan ujung lidah di ujung gigi seri atas.



Kelompok Huruf-Huruf *Syafawiyah* (Bibir)



Huruf-hurufnya adalah *ba*, *fa*, *wau*, dan *mim*. Huruf *ba*, *wau*, dan *mim makhrajnya* di antara dua bibir. Huruf *fa makhrajnya* di bagian dalam bibir bawah serta ujung gigi seri atas.

D. Nun Sukun dan Tanwin

Hukum nun sukun atau mati نْ dan tanwin $\overset{\text{ـ}}{\text{ـ}}{\text{ـ}}$ jika bertemu salah satu huruf hijaiyyah mempunyai beberapa hukum bacaan antara lain yaitu: Iqlab, Idgham (Idgham Bilaghunnah dan Idgham Bighunnah), Izhar (Izhar Mutlak dan Izhar Halqi), Ikhfa'.

1. Iqlab

Iqlab artinya “mengganti/menukar/membalikkan”, yakni menukar/mengganti bacaan nun mati atau tanwin menjadi suara “m” dengan berdentung ketika bertemu dengan huruf (ب). Bacaan iqlab harus ditahan selama satu alif atau dua harokat. Adapun cara membaca iqlab adalah dengan mengubah suara nun mati atau tanwin menjadi *mim*. Kedua bibir dirapatkan untuk mengeluarkan bunyi dengan dibarengi dengung (*sengau*) yang keluar dari pangkal hidung. Kemudian ditahan sejenak kira-kira dua ketukan sebagai tanda bahwa di sana terdapat hukum iqlab. Contoh:



2. Idgham

Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Idgham ialah bertemunya huruf yang bersukun dengan huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf dan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu: idgham bighunnah (berdentung) dan idgham bilaghunnah (tidak berdentung).

Idgham bighunnah ialah jika nun sukun نْ dan tanwin ـ bertemu dengan huruf-huruf : و م ن ي

Contoh:

مَنْ يَقُولُ : huruf نْ (nun sukun) bertemu dengan huruf ي (ya')

بِسُورَةٍ مِّنْ : kasrahtain bertemu dengan huruf م (mim)

هُدًى مِّنْ : fathatain bertemu dengan huruf م (mim)

فِرَاشًا وَالسَّمَاءِ : fathatain bertemu dengan huruf و (waw)

غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ : dhommahtain bertemu dengan huruf و (waw)

Adapun **Idgham Bilaghunnah**, ialah jika nun sukun نْ dan tanwin ـً ـٍ ـِ bertemu dengan huruf-huruf, (ل) dan (ر). Cara membaca Idgham bilaghunnah ialah dengan memasukkan suara nun mati atau tanwin sepenuhnya kepada huruf lam dan ro tanpa memakai dengung (sengau). Pada waktu meng-Idghamkan, suara harus ditasydidkan kepada huruf dan seraya menahan sejenak. Contoh :

أَنْ رَّأَاهُ اسْتَغْنَى = فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ
أَنْ لَّنْ تَحْصُوهُ = فَتَعَسَّلْهُمْ

3. Izhar

a. Izhar Halqi

Izhar artinya *jelas*, yakni menyatakan bacaan nun mati dan tanwin dengan jelas (suara “n”nya), tidak samar dan tidak berdengung (suara yang keluar dari hidung). Huruf-huruf izhar ada enam, yang dinamakan *huruf halqi (tenggorokan)*, sehingga hukum bacaannya dinamakan *izhar halqi*. Huruf-huruf izhar halqi :

ع غ ح خ ء ه

Contoh:

[ء]	مِنَ ءَمَن	=====	عُثَاءً ءَحْوَىٰ
[غ]	مِنَ غَايِبَةٍ	=====	أَجْرٌ غَيْرٌ مَّمْنُونٍ
[ح]	فَمَنْ حَاجَّكَ	=====	عَلَيْهِمَا حَكِيمًا
[هـ]	وَمِنْهُمْ	=====	سَلَامٌ هِيَ
[ع]	وَلَيَالٍ عَشْرٍ	=====	أَنْعَمْتَ
[خ]	مَنْ خَفَّتْ	=====	كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

b. Izhar Mutlaq

Izhar mutlaq terjadi apabila nun sukun bertemu dengan huruf ya [ي] atau wau [و] dalam satu kata Contoh : Q. S. As shaff : 4, Q. S. Al An'am : 99, Q. S. Ar-Ra'd : 4.

E. Mim Sukun Bertasydid

Jika mim mati [مْ] bertemu dengan salah satu huruf hijaiyyah kecuali huruf *alif*, maka cara membacanya ada tiga macam yaitu:

1. Izhar syafawi
2. Ikhfa syafawi
3. Idghom mutamatsilain (mimiy)

1. Izhar syafawi

Yaitu mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyyah kecuali huruf *mim* dan *ba*. Maka membacanya harus jelas.

Contoh : حِسَابُهُمْ وَهُمْ [2] [1] أَنْعَمْتَ .

2. Ikhfa syafawi

Yaitu apabila *mim sukun* bertemu dengan huruf *ba*, maka membacanya dengan menyamarkan suara mim dan dengan suara dengung (ghunnah) selama satu alif atau dua harokat.

Contoh :

كَانَهُمْ بِئِنَّ [1] وَجَنَّهُمْ بِحُورِ عِينٍ [2]

3. Idghom mutamatsilain / miimiy

Dinamakan idghom miimiy karena dalam proses idghomnya huruf *mim* dimasukkan dengan huruf *mim* pula, dan dinamakan mutamatsilain karena huruf yang berhadapan sama, baik makhraj maupun sifatnya. Cara membaca idghom miimiy ialah apabila mim mati bertemu dengan mim, maka membacanya dengan memadukan kedua huruf tersebut secara sempurna tiga harokat dengan suara ghunnah (dengung) yang keluar dari pangkal hidung. Contohnya:

أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ [1] أَنْتُمْ مَدَّهِنُونَ [2]

Adapun mim dan nun bertasydid itu dibaca dengan berdengung di hidung selama satu setengah alif atau dua-tiga harokat. Hukum bacaan ini disebut *wajibul ghunnah / tajibul ghunnah*.

4. Mim bertasydid

Mim tasydid berasal dari 2 huruf *mim*, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat . *Mim* yang pertama dimasukkan ke dalam *mim* yang kedua, maka terjadilah

satu huruf yang bertasydid. Hukum *mim* tasydid harus dibaca 2 ghunnah, 2 harakat. *Mim* yang bertasydid disebut juga *tasydidul ghunnah*. Contoh :

عَمَّ [2] [1] مِمَّا

5. Nun bertasydid

Nun tasydid berasal dari 2 huruf *nun*, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. *Nun* yang pertama dimasukkan/ berpadu ke dalam *nun* yang kedua, maka terjadilah satu huruf yang bertasydid. Hukum *nun* tasydid; harus dibaca *ghunnah*, 2 harakat.

Nun yang bertasydid disebut juga *tasydidul ghunnah*. Contoh :

لَتَرُونَ [2] [1] النَّاسِ بِرَبِّ

F. Lam & Qalqalah

Lam Ta'rif (ال)

Lam Ta'arif adalah alif lam yang masuk pada kata benda (isim) dan didahului oleh hamzah washol. Hukum lam ta'rif membahas tentang alif lam (ال) ketika menghadapi huruf hijaiyyah, baik yang tergolong huruf-huruf qomariyyah maupun syamsiyah. Hukum Lam Ta'rif (ال) terbagi 2 (dua) bagian yaitu;

a. Lam Qomariyyah

Lam Qomariyyah adalah bila setelah alif lam (AL) terdapat salah satu dari huruf-huruf qomariyyah, maka "AL" tersebut dibaca secara jelas/terang bunyinya (*Izhar Qomariyyah*). Huruf-hurufnya ada 14 yaitu:

ء ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م هـ

Contoh :

الْحَمْدُ الْفُسُوقُ الْإِيْمَانُ

b. Lam Syamsiyyah

Lam Syamsiyyah adalah bila setelah alif lam (AL) terdapat salah satu dari huruf-huruf syamsiyah, maka "AL" tersebut tidak dibaca tetapi langsung dipadukan dengan huruf syamsiyyah setelahnya, biasanya huruf setelah "AL" syamsiyyah diberi tanda tasydid/ghunnah. Hukum bacaannya disebut *Idghom Syamsiyyah*. Adapun huruf-huruf Syamsiyyah ada 14.

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ن

Contoh :

الَّيْلِ الَّذِيْنَ الرَّحْمٰنِ النَّاسِ

QOLQOLAH

Qolqolah yaitu suatu hukum bacaan dimana suara dari huruf yang mati/sukun terdengar kembali atau muncul suara rangkap. Huruf Qolqolah ada 5 yaitu:

ب ج د ط ق

Qolqolah terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Qolqolah Shughro

Yaitu, bunyi huruf akibat pantulan suara dari huruf yang bersukun asli (terletak di tengah kata), bunyi pantulannya tidak terlalu keras.

Contoh:

مِنْ قَبْلِكَ [ب] -- لَوَأْرَدْنَا [د] -- أَقْتَرَب [ق]

2. Qolqolah Kubro

Yaitu, bunyi huruf akibat pantulan suara dari huruf yang dimatikan karena waqof dan terletak di akhir kalimat, bunyi pantulannya lebih kuat. Contoh:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [ق]
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ [ج]

G. Tafkhim & Tarqiq

Tafkhim menurut bahasa adalah berarti tebal atau gemuk. Sedangkan menurut istilah, tafkhim ialah “mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya”. Bacaan-bacaan yang harus dibaca tafkhim. Huruf-huruf isti’la :

خ ص ض ط ظ غ ق

Tingkatan Tafkhim yang lebih kuat yaitu, apabila berharokat fathah, dhommah dan sukun yang sebelumnya berharokat fathah atau dhommah. Contoh:

وَلَا وَقَالَتْ -- أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

Lafadz Jalalah

Dibaca tebal apabila lafadz Allah didahului harokat fathah atau dhommah.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ -- لَا يِنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

Huruf Ro

- a. Apabila berharokat fathah atau dhommah dan fathatain atau dhommatain. Contoh :

هَلْ يَنْظُرُونَ -- وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ -- وَغَرَّتْهُمُ الدُّنْيَا

- b. Apabila sebelum *ro* sukun ada huruf fathah atau dhommah. Contoh :

يُرْسِلُ -- وَالْأَرْضَ

- c. Apabila *ro* dimatikan karena waqaf dan didahului oleh fathah atau dhommah. Contoh :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ -- أَلْهَنَّاكُمْ التَّكَاثُرَ

- d. Apabila *ro* dimatikan dan didahului oleh Hamzah washol *أر*, walaupun harokatnya kasroh. Contoh :

يَبْنِي أَرْكَبَ -- أَرْجِي

Catatan : Hamzah washol adalah hamzah yang diucapkan bila terdapat di permulaan bacaan dan digugurkan ketika disambung dengan huruf sebelumnya. Dinamakan hamzah washol karena berfungsi sebagai penyambung dalam membaca huruf yang sukun di awal kalimat.

- e. Apabila *ro* dimatikan karena waqof dan didahului huruf *Alif* dan *Wau*. Contoh :

↓ ↓
 مِنَ النَّارِ -- إِلَى النُّورِ

- f. Apabila *ro* dimatikan karena waqof dan sebelumnya ada huruf sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau dhommah. Contoh :

↓ ↓
 وَالْعَصْرِ -- وَالْفَجْرِ

- g. Apabila *ro* sukun (mati) sesudahnya ada huruf isti'la berharokat fathah. Contoh :

↓
 مِرْصَادًا

TARQIQ

Bacaan-bacaan yang harus dibaca tarqiq ialah :

Lafadz jalalah

Dibaca tipis apabila lafadz Allah didahului harokat kasroh. Contoh :

↓ ↓
 بِسْمِ اللَّهِ -- قُلِ اللَّهُمَّ

Huruf Ro

- a. Apabila *ro* berharokat kasroh dan kasrotain. Contoh :

↓ ↓
 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ إِنَّ -- لَفِي خُسْرٍ

B. Madd Far'i

Adapun madd far'i ini terdiri dari 13 macam, yaitu :

1. Madd Wajib Muttashil

Yaitu pemanjangan suara terjadi karena huruf madd asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dibaca 5 harokat apabila washol (terus) dan 6 harokat ketika waqof (berhenti). Contoh :

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ -- سُوءَ

2. Madd Jaiz Munfashil

Yaitu pemanjangan huruf yang terjadi karena adanya huruf madd asli yang bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Contoh :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

3. Madd Aridh Lissukuun

Yaitu, pemanjangan huruf yang terjadi karena madd asli diikuti oleh huruf yang dimatikan karena waqof. Dibaca panjang dengan 2 atau 4 atau 6 harokat. Contoh :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

4. Madd Badal

Yaitu, pemanjangan suara yang terjadi karena adanya hamzah bertemu dengan madd asli. Dibaca panjang 2 harokat. Contoh :

إِيْمَانًا

5. Madd 'Iwadh

Yaitu, pemanjangan suara yang terjadi karena huruf yang bertanwin fathah diwaqofkan. Dibaca panjang 2 harokat, terkecuali pada ta' marbutoh jika diwaqofkan tetap dibaca ha' sukun. Contoh :

وَالْعَدِيَّتِ ضَبْحًا

6. Madd Lazim Mutsaqqol Kilmi

Yaitu, pemanjangan suara atau huruf yang terjadi karena adanya huruf madd bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kalimat. Dibaca panjang 6 harokat. Contoh:

وَلَا الضَّالِّينَ -- حَاجِّكَ

7. Madd Lazim Mukhoffaf Kilmi

Yaitu pemanjangan huruf yang terjadi karena adanya hamzah istifham (Madd Badal) bertemu dengan sukun asli. Dibaca panjang 6 harokat. Contoh :

ءَ الْكِنِّ

8. Madd Lazim Harfi Mutsaqqol

Yaitu pemanjangan huruf yang terdapat pada huruf-huruf pembuka surat yang dibaca idghom atau ikhfa'. Hurufnya adalah , م, ك, ل, س, ع, ص, ق, ن.

Contoh :

الْم -- طَسَمَ

9. Madd Lazim Harfi Mukhoffaf

Yaitu pemanjangan huruf yang terdapat pada huruf-huruf pembuka surat. Hurufnya adalah ح, ي, ط, ه, ر. Dibaca panjang 2 harokat. Contoh :

طه

10. Madd Liin

Yaitu pemanjangan huruf yang terjadi karena melakukan waqof pada suatu huruf yang sebelumnya ada *wau* atau *ya sukun* dengan didahului huruf berharokat fathah. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Contoh :

مِنْ خَوْفٍ -- لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ

11. Madd Shilah

Madd ini terjadi pada huruf “*ha*” di akhir kata yang merupakan *dhomir muzdakkar mufrod lilghoib* (kata ganti orang ke 3 laki-laki). Syarat yang harus ada dalam madd ini adalah bahwa huruf sebelum dan sesudah “*ha dhomir*” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Madd shilah terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Madd Shilah Qoshiroh

Yaitu, pemanjangan huruf yang terjadi karena adanya “*ha dhomir*” bertemu dengan selain hamzah. Ciri lain sebelum “*ha dhomir*” ada huruf berharokat. Dibaca panjang 2 harokat. Contoh :

وَأَنَا لَهُ لَتَاصِحُونَ

b. Madd Shilah Thowilah

Yaitu, pemanjangan suara yang terjadi karena adanya “ha dhomir” bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah. Dibaca panjang dengan 2 atau 4 atau 5 harokat (seperti *madd jaiz munfashil*). Contoh:

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

12. Madd Farqi

Yaitu, pemanjangan suara yang terjadi karena adanya huruf yang bertasydid jatuh setelah madd badal. Dibaca panjang 6 harokat. Contoh :

قُلْ الذَّكْرَيْنِ -- قُلْ اللَّهِ

13. Madd Tamkin

Yaitu, pemanjangan huruf karena *ya' tasydid* bertemu dengan ya sukun. Dibaca panjang 2 harokat.

Contoh :

حَيْتُمْ - أَمِيْن - وَالنَّبِيْن

WAQAF

Waqaf artinya berhenti. Yaitu berhenti ketika membaca ayat-ayat Al Qur'an baik di akhir ayat atau di pertengahan ayat. Adapun tanda-tanda waqaf antara lain:

Tanda Waqaf	Nama Waqaf	Arti
لا	Waqaf Mamnu'	Tidak boleh berhenti

ج	Waqaf Jaiz	Boleh berhenti/boleh melanjutkan
قف	Waqaf Lazim	Wajib berhenti
صلى	Al Washol Ula	Disambung lebih utama
قلی	Al Waqfu Ula	Berhenti lebih utama
سكتة	Waqaf Saktah	Berhenti sejenak tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan
ش...ش	Waqaf Mu'annaqah	Berhenti pada salah satu tanda tersebut dan jangan berhenti di antara kedua tanda

Cara mewaqafkan (memberhentikan) bacaan pada akhir kalimat:

1. Apabila pada akhir kalimat hurufnya berharakat (ف) maka ketika waqaf , huruf terakhirnya dibaca sukun. Contoh :

2. Apabila huruf terakhir berharakat fathatain /dua fathah (َ), maka dihilangkan satu fathah dan dibaca panjang 2 harakat (2 ketukan). Contoh :

3. Apabila huruf terakhirnya *ta marbutah* (ة) , apapun tanda harakatnya jika waqaf (berhenti), maka

berubah menjadi *ha sukun* (هْ). Contoh :

رَاضِيَةٌ → Dibaca رَاضِيَةٌ

4. Apabila huruf terakhirnya *ha* (ه), apapun tanda harakatnya, panjang atau pendek jika diwaqafkan akan menjadi *ha' sukun* (هْ). Contoh :

مَلِكَةٌ → Dibaca مَلِكَةٌ

5. Apabila huruf terakhir dari suatu kata berharakat hidup yang sebelumnya ada huruf berharakat sukun, maka huruf terakhir tersebut harus dimatikan juga. Cara huruf mati yang pertama ditekan kemudian diikuti huruf mati yang terakhir dengan suara rendah. Contoh :

وَالْفَتْحُ → Dibaca وَالْفَتْحُ

6. Apabila huruf terakhirnya bertasydid (ّ), maka cara mewaqafkan adalah huruf terakhir yang dimatikan ditekan dengan ditahan 2 harakat (2 ketukan). Contoh :

فَطَّلٌ → Dibaca فَطَّلٌ



THAHARAH

A. Pendahuluan

Thaharah merupakan ibadah yang sangat penting diketahui terutama dalam beribadah. Thaharah menjadi syarat sahnya shalat. Ketika hendak melaksanakan ibadah shalat diharuskan suci badannya, tempat dan pakaiannya. Sebagai seorang muslim harus tahu bahkan wajib mengetahui cara-cara bersuci karena kesucian merupakan dasar ibadah bagi seorang muslim.

B. Pengertian Thaharah

Thaharah menurut bahasa artinya bersih dari kotoran, sedangkan menurut istilah hukum Islam (syara') **thaharah adalah bersuci (membersihkan) dari hadas atau najis**. Selain itu thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, yaitu pekerjaan yang berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis.

C. Sarana Alat Bersuci

Secara umum ada 4 sarana untuk bersuci:

1. AIR, digunakan untuk sarana bersuci dengan berwudhu, mandi besar dan menghilangkan najis.
2. DEBU, digunakan untuk sarana bersuci dengan bertayamum
3. BATU atau yang sifatnya sama dengan batu seperti kertas, kayu, tisu dll, digunakan untuk sarana beristinjak dengan batu (istijmar).
4. **PENYAMAKAN**, yaitu proses pensucian terhadap kulit hewan (selain babi dan anjing) dengan menghilangkan lendir, lemak

atau bau anyir yang menempel pada kulit sehingga dapat membuat kulit hewan cepat busuk. Penyamakan dapat dilakukan dengan cara tradisional seperti menggosok-gosokan daun akasia, daun manjakani, kulit delima, batu tawas kekulit hewan dan ada juga dengan cara modern, seperti menggunakan cairan kimia khusus.

D. Bersuci Menggunakan Air

Sarana bersuci dengan Air, dalam hal ini ada dua sub pembahasan.

1. Ukuran volume sedikit dan banyaknya Air:
 - 1) Air sedikit adalah air yang kadar volumenya kurang dari 2 (dua) kullah.¹ Air sedikit yang suci dapat berubah status menjadi air terkena najis dengan sebab kejatuhan najis meskipun kondisi air tidak berubah warna, bau dan rasanya.
 - 2) Air banyak, yaitu air yang kadarnya 2 kullah atau lebih. Air banyak yang suci yang terkena najis, statusnya tidak berubah menjadi air terkena najis kecuali kondisi air berubah warna, bau dan rasanya.

2. Jenis-jenis Air
 - 1) **Air Suci dan Mensucikan (tidak makruh menggunakannya)**
Air suci adalah air yang dihukumi suci (tidak terkena kotoran/najis) sehingga boleh (halal) untuk dikonsumsi. Sedangkan air mensucikan adalah air yang dihukumi dapat

¹ istilah 2 kullah adalah istilah satuan ukuran volume yang digunakan rasulullah untuk menunjukkan air banyak, yaitu salah satunya hadits: *"Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila jumlah air mencapai 2 qullah, tidak membawa kotoran." Dalam lafadz lainnya, "Tidak membuat najis." (HR Arbaah: Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah). Kemudian ketika dikonversi kedalam satuan baku standar internasional seperti liter, maka muncul berbagai macam pendapat ada yang mengatakan setara dengan 216 liter atau $P \times L \times T = 60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$, ada yang mengatakan setara dengan 270 liter atau $P \times L \times T = 90 \text{ cm} \times 90 \text{ cm} \times 90 \text{ cm}$.*

menghilangkan najis (kotoran) dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadats seperti digunakan untuk berwudhu' atau mandi wajib. Air suci dan mesucikan ini ini oleh para pakar hukum islam (ulama Fikih) disebut air mutlak, yaitu air murni yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi dan ini ada 7 (tujuh) macam :

1. Air hujan
2. Air laut
3. Air Sungai
4. Air Sumur
5. Air Mata air
6. Air Salju
7. Air Embun

Ketujuh macam air itu disebut air mutlak (umum) selama masih tetap sifat asli penciptaannya, yaitu belum diolah menjadi sebuah produk yang menghilangkan sifat asli penciptaannya dengan berubah rasa, warna dan baunya sehingga memiliki nama khusus, seperti air sumur diolah menjadi air teh atau kopi. Dikecualikan perubahan yang terjadi pada air mutlak adalah:

- a. Perubahan rasa, bau dan warna itu terjadi pada air mutlak karena air tersebut diam pada waktu yang lama, seperti air sumur yang awalnya bening berubah menjadi hitam karena lama tidak digunakan.
- b. Perubahan karena tercampur sesuatu yang tidak dapat dihindarkan seperti bercampur dengan tanah liat/lempung, debu, dan lumut, seperti air sungai Mahakam yang berubah kuning karena tercampur dengan tanah liat.
- c. Perubahan karena tempatnya seperti air yang mengalir atau tergenang di tempat yang mengandung belerang, sehingga air tersebut berubah warna menjadi kuning.

2) Air Musyammas yang suci dan mensucikan (makruh digunakan)

Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air musyammas makruh untuk bersuci, selain itu air musyammas juga makruh bila digunakan pada tubuh manusia atau hewan, namun boleh dipakai untuk mencuci baju dan lainnya. Air musyammas tidak lagi makruh jika telah dingin kembali.

3) Air Suci Tapi Tidak Mensucikan

Air jenis ini dzatnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis, yaitu air:

1. Air musta'mal

Air mutlak yang telah digunakan (bekas) untuk bersuci menghilangkan hadas seperti seperti air bekas wudlu atau mandi wajib, dengan ketentuan air musta'mal tersebut kadar/ukurannya kurang dari 2 (dua kullah). Dan apabila kadar/ukurannya 2 (dua) kullah atau lebih, selama air itu tidak berubah warna, rasa dan baunya maka air itu tetap suci dan mensucikan. Ilustrasinya; jika air bekas mencuci anggota wudhu yang wajib dibasuh itu mengenai air yang ada dalam wadah yang kurang dari 2 (dua kullah) maka air dalam wadah itu menjadi air musta'mal, airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi tetapi boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak dan lain-lain yang sifatnya tidak mensucikan.

2. Air mutaghayyar

Air Mutaghayar adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya (Warna, Rasa, Bau) disebabkan tercampur (diolah) dengan barang suci yang lain, sehingga perubahan tersebut menghilangkan kemutlakan (keumuman) dari air tersebut dan menjadi air yang diberi nama khusus. Contohnya air sumur (air mutlak) yang dimasak tetap pada kemutlakannya sebagai air sumur. Ketika air tersebut dicampur kopi sehingga berubah rasa, warna dan baunya yang kemudian memiliki nama khusus sebagai air kopi, maka perubahan itu menjadikan air tersebut kehilangan kemutlakannya dan air tersebut tetap suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci.

4) Air tidak suci dan tidak mensucikan (air yang terkena najis/*mutanajjis*)

1. Kadar volume air sucinya kurang dari 2 (dua) kullah. Apabila terkena najis, maka air tersebut dihukumi tidak suci dan tidak dapat mensucikan, meskipun tidak berubah sifat air tersebut (Warna, Rasa, Bau).

Contohnya air dalam gelas yang suci terkena/kejatuhan kotoran tikus. Maka air dalam gelas itu dihukumi air yang terkena najis (*mutannajis*), tidak suci, tidak mensucikan dan tidak boleh dikonsumsi. Dan bahkan air dalam gelas itu dihukumi najis dan bisa menajiskan (menjadikan terkena najis) benda yang suci, seperti pakaian yang suci terkena air dalam gelas tersebut menjadikan pakaian tersebut tidak suci, sehingga tidak boleh digunakan untuk shalat.

2. Kadar volume air sucinya 2 (dua) kullah atau lebih. Apabila terkena najis dan tidak berubah salah satu sifat (Warna, Rasa, Bau) air tersebut, maka air tersebut tidak dihukumi najis atau terkena najis dan dihukumi suci dan dapat mensucikan. Tetapi apabila berubah salah satu sifat air tersebut (Warna, Rasa, Bau), maka dihukumi tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Contohnya apabila air mutlak dibak mandi yang kadar volumenya 2 (dua) kullah atau lebih kejatuhan kotoran tikus dan tidak berubah sifat air tersebut (tidak bau, tidak berubah warna atau rasanya karena kotoran tikus), maka air tersebut suci dan mensucikan. Tetapi apabila berubah salah satu sifat air tersebut karena terkena najis, maka dihukumi air yang tidak suci dan mensucikan serta dapat menajiskan benda yang suci.

E. Najis

Najis secara Bahasa adalah kotoran. Sedangkan dalam terminologi hukum islam (syara'), najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang mencegah keabsahan sholat, dalam hal ini ada dua sub pembahasan:

1. Macam-macam najis, secara garis besar najis dikelompokkan dalam 3 kategori,
 - 1) Najis *Mughalladhah* (Najis dalam katagori berat), yaitu sesuatu yang berasal dari hewan anjing atau babi dan turunannya, seperti darah, liur, keringat, kencing, dan kotoran dari anjing dan babi.
 - cara mensucikannya: hilangkan wujud/dzat najisnya, kemudian dibersihkan dengan air mutlak minimal sebanyak 7 kali yang salah satunya harus dicampur dengan tanah.
 - 2) Najis *Mukhaffafah*, (Najis dalam katagori ringan), yaitu kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan sesuatu apapun kecuali air susu.

- Cara mensucikannya: dengan menghilangkan wujud/dzat najisnya, kemudian minimal cukup dengan memercikkan air yang banyak keatas bekas najis *mukhaffafah* tadi.
- 3) Najis *Mutawassithah*, (Najis dalam katagori pertengahan) yaitu najis selain najis *mughalladzah* dan najis *mutawassitah*.
1. Jenis najis *mutawassitah* adalah;
 - 1) Segala sesuatu yang keluar dari alat kelamin atau lubang belakang (anus/dubur) dari manusia atau hewan, seperti air kencing (selain air kencing dalam najis *mukhaffafah*), kotoran (tahi), cairan madzi, cairan wadi² dan lain-lain.
 - 2) Cairan luka atau cairan bisul yang telah berubah rasa, warna atau baunya.
 - 3) Nanah
 - 4) Cairan empedu
 - 5) Barang cair yang memabukkan seperti khamr, arak dan lainnya.
 - 6) Apapun yang keluar dari lambung, seperti muntahan meskipun belum berubah. Adapun yang keluar dari dada seperti riyak atau turun dari otak seperti ingus tidaklah najis, atau ludah, ketiganya berstatus suci.
 - 7) Air susu binatang yang tidak boleh dimakan. Seperti air susu harimau, kucing, anjing dan lainnya. Sedangkan air susu binatang yang boleh dimakan berstatus suci.
 - 8) Bangkai selain manusia, ikan dan belalang.

² Air madzi, yakni cairan yang berwarna kekuningan dan kental yang keluar pada saat Bergeraknya syahwat tanpa adanya rasa nikmat, terkadang juga madzi keluar tanpa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Air wadi, yakni cairan putih, keruh dan kental yang keluar setelah buang air kecil atau ketika membawa barang yang berat. Keluarnya air wadi tidak hanya terjadi pada orang yang sudah baligh saja.

- 9) Darah manusia atau darah hewan yang mengalir, kecuali darah yang menempel diurat bekas sembelihan atau dalam tulang, hati dan limpa hewan yang bisa dimakan.
- 10) Air yang keluar dari mulut binatang seperti kerbau, kambing dan selainnya pada saat memamahbiak makanan.
- 11) Air kulit yang melepuh atau menggelembung yang berbau. Bila tidak berbau maka tidak najis.
- 12) Asap dan uap dari barang najis yang dibakar, seperti asap dari kayu yang dikencingi dan kotoran kerbau yang dibakar

2. Najis *mutawassitah* dibagi 2 yaitu;

- 1) Najis '*Ainiyah* (Najis yang terlihat wujudnya) yaitu najis yang terlihat rupanya, rasa atau tercium baunya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud/benda najisnya, kemudian disiram pakai air mutlak hingga hilang warna, bau dan rasanya
- 2) Najis *Hukmiyah* atau najis yang sudah tidak ada bau, rasa dan warnanya, seperti bekas kencing yang kering yang sudah hilang bau, warna dan rasanya. Cara mensucikannya: cukup dengan menyiram air diatas yang terkena najis tadi.

3. Katagori najis dimaafkan dan tidak dimaafkan, ada 4;

- 1) Najis yang tidak dima'fu (diampuni/tolelir) baik ketika mengenai pakaian maupun air, seperti kotoran dan kencing manusia.
- 2) Najis yang dima'fu ketika mengenai pakaian dan air seperti najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata.
- 3) Najis yang dima'fu hanya untuk pakaian, tidak untuk air seperti sedikitnya darah.

Najis yang dima'fu hanya untuk air (ketika didalamnya) tidak untuk pakaian, seperti bangkai binatang yang tidak mengalirkan darah. Termasuk dalam kategori ini adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah pada saat hidupnya. Seperti nyamuk, kecoak, semut, kutu rambut dan lain sebagainya. Bangkai binatang-binatang ini bila mengenai air dimaafkan najisnya. Namun bila mengenai pakaian maka tidak dimaafkan najisnya.

F. ISTINJA' (Cebok)

Istinja' adalah mensucikan (membersihkan) kemaluan (*qubul*) atau lubang belakang (*dubur/anus*) dari kotoran/najis setelah buang air kecil atau buang air besar, dengan menggunakan media air mutlak yang suci dan mensucikan. Beristinja' dapat juga menggunakan media batu (*istijmar*) atau benda-benda yang sifatnya mirip dengan batu (benda padat, keras, tidak licin dan memiliki permukaan) seperti tisu, kayu dan benda padat lainnya. Hukum beristinja' adalah wajib, harus dilakukan dan berdosa apabila tidak dilakukan. Ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam beristinja', yaitu :

1. Menggunakan batu dan air (Cara yang paling afdal)
 - a. Mengusap tempat keluar najis dengan batu sehingga hilang najis tersebut,
 - b. Kemudian, disucikan/bersihkan dengan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan rasa, bau, dan warnanya
2. Menggunakan air yang suci dan mensucikan (lebih baik dari pada menggunakan batu)
 - a. Bersihkan dengan air tempat keluar najis hingga suci dan bersih.
 - b. Pastikan hilang bau, rasa, dan warna najis tersebut.
3. Menggunakan batu (*istijmar*) atau hal yang sifatnya mirip dengan batu.

Beristinja' dengan batu atau sejenisnya ialah beristinja' dengan media batu (*istijmar*) atau benda padat yang sifatnya mirip dengan batu.

- Syarat-syarat benda yang diqiyaskan/dianalogikan dengan batu yaitu;
 1. Bendanya harus suci
 2. Harus benda padat dan kering.
 3. Benda tersebut dapat menghilangkan dan menyerap najisnya (tidak licin)
 4. Bukan sesuatu yang dihormati, seperti lembaran al-quran, buku agama, makanan manusia seperti roti dan lainnya atau tulang belulang (karena termasuk makanannya jin)

- Syarat-syarat istijmar dengan batu atau benda padat yang diqiyaskan dengan batu:
 1. Minimal menggunakan tiga buah batu atau tiga buah sisi dari satu batu.
 2. Batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Dengan batasan bahwa najis yang dibersihkan tak lagi tersisa pada tempat keluarnya kecuali hanya sekedar bekasnya saja yang tidak bisa dihilangkan selain dengan air atau lainnya.
 3. Najisnya belum mengering.
 4. Najisnya tidak berpindah ketempat lain. Bila ada najis yang berpindah dan masih menyambung dengan tempat keluarnya najis maka wajib menggunakan air untuk menghilangkan najis tersebut secara keseluruhan. Namun bila najis yang berpindah itu tidak menyambung dengan tempat keluarnya maka yang wajib dibersihkan dengan air hanyalah najis yang berpindah saja, sedangkan najis yang masih tetap berada pada tempatnya boleh dibersihkan dengan batu saja.
 5. Najisnya tidak terkena barang najis yang lain atau barang suci yang basah selain air keringat.
 6. Bagi orang yang buang air besar najis yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur, yakni bagian

bokong yang apabila pada posisi berdiri maka akan menempel satu sama lain. Sedangkan bagi orang yang buang air kecil najis yang keluar tidak melampaui ujung zakar. Bila itu terjadi maka istinja' yang dilakukan harus dengan air, tidak bisa hanya dengan batu saja.

7. Media istijmar sebelum digunakan untuk istijmar tidak boleh terkena air (basah) atau tempat keluarnya najis yang sudah disucikan dengan batu tidak boleh terkena air (basah).
8. Batu yang digunakan beristinja adalah batu yang suci.

1) Adab Beristinja'

1. Mencari tempat yang sunyi dan jauh dari manusia, apabila ditempat terbuka dan tidak ada tempat khusus.
2. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakang kiblat ketika buang hajat di tanah lapang
3. Hendaknya Buang hajat di tempat yang sudah di sediakan (wc)
4. Dilarang buang hajat di air yang diam atau tenang
5. Dilarang Buang hajat di tempat atau air yang sedikit
6. Di larang buang hajat di bawah pohon yang berbuah
7. Di larang buang hajat di jalan yang sering di lewati manusia
8. Di larang buang hajat di tempat istirahat manusia
9. Di larang buang hajat di tanah yang berlubang
10. Tidak boleh berbicara ketika buang hajat kecuali darurat seperti melihat ular dan ular tersebut mendekati.
11. Dilarang membawa sesuatu yang ada tulisan "Allah"
12. Ketika masuk ke kamar mandi supaya mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan.

13. Menjauh dari pandangan orang atau ditempat yang tertutup yang tiada seorang pun dapat melihatnya, tidak pula dapat mendengar bunyi dari apa yang dikeluarkan dan juga tidak tercium baunya.
14. Melakukan istinja' itu dengan tangan kiri dan sebelum beristinja' tangannya supaya dibasuh dan juga sesudahnya.
15. Apa yang dikeluarkan supaya benar-benar tuntas.
16. Orang yang hendak beristinja' ketika masuk kamar mandi terlebih dulu mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

Artinya: " Dengan nama Allah, ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan".

Kemudian setelah keluar, hendaknya mengucapkan:

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

Artinya: " Ya Allah, aku memohon ampun pada-Mu Segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan bahaya dan menyehatkan tubuhku".

G. HADAST

Hadats adalah keadaan tidak suci menurut ketentuan hukum islam. Dalam hal ini ada 4 sub pembahasa:

1. Pembagian hadats, hadats ada dua macam:
 - 1) Hadats kecil, yaitu kondisi tidak suci karena batalnya wudhu', salah satunya seperti disebabkan keluar sesuatu dari alat kelamin (contoh: kencing) atau lubang belakang/dubur (contoh: buang air besar dan

kentut). Cara bersuci dari hadats kecil dengan cara berwudhu atau tayammum.

- 2) Hadats besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar (memembasahi semua anggota badan dengan air) seperti keadaan junub (keluar sperma atau berhubungan badan/seks), haid dan nifas. Cara bersuci dari hadats besar dengan cara mandi besar atau tayammum.

H. WUDHU

Wudhu artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadast kecil.

- 1) Syarat-syarat Wudhu
 1. Islam
 2. Sudah Baliqh
 3. Tidak berhadast besar
 4. Menggunakan air yang suci dan dapat dipakai mensucikan (Air mutlak)
 5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kekulit
- 2) Rukun Wudhu
 1. Niat (ketika membasuh muka)
 2. Membasuh Muka (Mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri)
 3. Membasuh Kedua tangan sampai siku
 4. Mengusap sebagian kepala atau rambut kepala
 5. Membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki
 6. Tertib (sesuai dengan urutan rukun wudhu)
- 3) Sunnah Wudhu

1. Membaca basmalah ketika hendak memulai wudhu
2. Mendahulukan membasuh bagian anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri
3. Membasuh setiap anggota sebanyak 3 kali
4. Menggosok anggota wudhu agar lebih bersih
5. Mencuci telapak tangan sampai pergelangan
6. Berkumur-kumur
7. Membasuh lubang hidung dengan cara memasukkan / menghirup air ke hidung kemudian dibuang lagi
8. Menyilang nyilangi jari tangan dan kaki
9. Mengusap seluruh rambut kepala dengan air
10. Mengusap kedua telinga baik bagian luar maupun bagian dalam
11. Tidak mengeringkan bekas basuhan
12. Berkesinambungan (almuwalah) yaitu tidak ada jeda yang lama antara basuhan anggota wudhu'.
13. Membaca doa sesudah berwudu.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ
اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang suci."

14. Kemudian dilanjutkan dengan shalat sunnah wudhu sebanyak 2 (dua) rakaat.

4) Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu

1. Keluarnya sesuatu dari lubang kemaluan (qubul) atau lubang belakang (dubur/anus) baik berupa kotoran atau bukan kotoran.
2. Hilang kesadaran seperti gila, pingsan, mabuk atau tidur. Terkecuali tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula, sepertinya tidurnya dalam keadaan bersila.
3. Menyentuh kemaluan (qubul) atau lubang belakang (dubur) dengan telapak tangan secara langsung (tanpa adanya penghalang, seperti kain, dll) , baik milik sendiri maupun milik orang lain, baik dewasa maupun anak-anak.
4. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan baik yang menyentuh maupun yang disentuh dengan syarat:
 - 1) Laki-laki atau perempuan tersebut sudah masuk dalam usia yang sudah menimbulkan syahwat (tertarik dengan lawan jenis) menurut pandangan kebiasaan masyarakat (urf), ada ulama yang membatasi minimal umur 7 tahun.
 - 2) Bersentuhan langsung, artinya diantara kulit keduanya tidak ada benda yang menghalangi seperti kain, kertas, dan lain-lain.
 - 3) Laki-laki atau perempuan tersebut bukan mahram *muabbad* nya (mahram *muabbad* = orang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya), baik karena hubungan nasab/keturunan, seperti orang tua, kakek-nenek, saudara, paman

atau bibi, cucu maupun ikatan perkawinan, seperti mertua dan menantu. Kalau mahram sementara (*muaqqat*) seperti ipar, paman atau bibi dari istri atau suami, maka tetap batal wudhunya apabila bersentuhan kulit secara langsung.

4) Bersentuhan dengan menggunakan kulit, jika dengan rambut, gigi dan kuku tidak membatalkan.

5) Larangan bagi orang yang berhadats kecil

1. Shalat atau jenis ibadah seperti shalat contohnya, khutbah Jumat, sujud tilawah dan sujud syukur
2. Thawaf di Baitullah (mengelilingi ka'bah), baik berupa thawaf wajib ataupun thawaf sunnah
3. Menyentuh dan membawa alquran atau lembaran (mushaf) al-Quran.

I. TAYAMMUM

Tayamum adalah bersuci dari hadats kecil atau besar dengan menggunakan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi besar dengan syarat-syarat tertentu.

1) Alasan-alasan diperbolehkannya tayamum

1. Ketiadaan air, baik secara kasat mata maupun secara syara'. Ketiadaan air secara kasat mata misalnya dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air, sedangkan ketiadaan air secara syara' misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum.
2. Jauhnya air, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak setengah *farsakh* atau 2,5 kilometer. Artinya, jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut,

maka diperbolehkan bertayamum mengingat beratnya perjalanan, terlebih ditempuh dengan berjalan kaki.

3. Sulitnya menggunakan air, baik secara kasat mata maupun secara *syara'*. Sulit secara kasat mata contohnya airnya dekat, tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, binatang buas, karena dipenjara, dan seterusnya. Sementara sulit menggunakan air secara *syara'* misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau takut lama sembuh.
4. Kondisi sangat dingin. Artinya, jika menggunakan air, kita akan kedinginan karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh.

2) RUKUN TAYAMUM

1. Niat dalam hati, niat tayamum wajib dibarengkan dengan pemindahan debu dari tempatnya menuju wajah dan tangan.
2. Mengusap wajah.
3. Mengusap kedua tangan hingga siku.
4. Tertib

3) SUNNAH-SUNNAH TAYAMUM

1. Seluruh kesunahan yang terdapat dalam wudhu adalah menjadi kesunahan dalam tayamum yaitu, membaca *basmalah* diawal tayamum, mendahulukan mengusap bagian wajah yang paling atas, mendahulukan anggota kanan (tayammun), berurutan ketika mengusap wajah dan tangan, serta berdoa setelah tayamum dengan doa ketika selesai wudhu.
2. Mengambil tempat debu yang berbeda. Satu kali sentuhan di tempat debu untuk mengusap wajah, dan satu kali sentuhan di tempat debu yang lain untuk mengusap tangan.
3. Menggunakan sedikit debu, yakni dengan mengibaskan atau meniup debu yang telah menempel di telapak tangan.

4) HAL YANG MEMBATALKAN TAYAMUM

1. Setiap hal yang membatalkan wudhu.
2. Murtad (keluar dari agama Islam)
3. Menduga adanya air sebelum sholat, jika bertayamum karena ketiadaan air.

5) KETENTUAN SEBELUM TAYAMUM

1. Tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu shalat, jika bertayamum karena ingin melaksanakan sholat wajib
2. Jika alasannya ketiadaan air, maka ketiadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencarian dan pencarian itu dikerjakan setelah masuk waktu.
3. Tanah yang dipergunakan harus yang bersih, lembut, dan berdebu. Artinya, tidak basah, tidak bercampur tepung, kapur, batu, dan kotoran lainnya.
4. Tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya, sebelum bertayamum, najis harus dihilangkan terlebih dahulu.
5. Tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali shalat fardhu/wajib. Berbeda halnya jika usai shalat fardhu dilanjutkan dengan shalat sunat, shalat jenazah, atau membaca Al-Quran, maka rangkaian ibadah itu boleh dengan satu kali tayamum.

6) CARA BERTAYAMUM

1. Siapkan tanah berdebu atau debu yang suci
2. Dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan.
3. Lalu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati, salah satunya dengan redaksi niat berikut:

نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku berniat tayamum agar diperbolehkan shalat karena Allah.

Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak disyaratkan untuk menyampaikan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Hal yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah dan tangan. Dan itu cukup dengan satu kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar dua telapak tangan. Sehingga “meratakan debu” di sana cukup mengandalkan dugaan yang kuat (*ghalibuz zhan*).

4. Letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari diregangkan serta cincin yang ada pada jari (jika ada) dilepaskan sementara.
5. Kemudian tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan, sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain.
6. Dari situ usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu, balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan, kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan.
7. Sekarang, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada tangan kiri.
8. Terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya.
9. Sebagaimana setelah wudhu, setelah tayamum juga dianjurkan oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci seperti halnya doa berikut ini.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ،
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Artinya:

Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hamba-Mu yang saleh. Mahasuci Engkau, ya Allah. Dengan kebaikan-Mu, aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau. Dan dengan kebaikan-Mu, aku memohon ampunan dan bertaubat pada-Mu.

J. MANDI WAJIB

Mandi wajib adalah meratakan air keseluruh tubuh dengan niat tertentu, dalam hal ini ada lima sub pembahasan.

- 1) Hal-hal yang mewajibkan mandi wajib
 1. Berhubungan seksual (masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan)
 2. Keluar sperma
 3. Keluar darah Haid (menstruasi)
 4. Keluar darah Nifas (darah yang keluar dari kemaluannya perempuan setelah melahirkan)
 5. Melahirkan
 6. Mati, kecuali mati syahid (mati karena berperang di jalan Allah/fisabilillah)

- 2) RUKUN MANDI, ada tiga :
1. Niat, niat mandi dibarengkan dengan pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Contoh niat mandi besar ;

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar, fardhu karena Allah ta'ala."


2. Menghilangkan Najis
 3. Meratakan air keseluruh badan
- 3) Kesunnahan dalam mandi wajib
1. Membaca basmalah, yang disertai dengan niat mandi besar
 2. Berwudu sebelum mandi besar
 3. Menjalankan tangannya ke seluruh badan. Artinya, ia meratakan air ke seluruh badan dengan tangannya.
 4. Berkesinambungan (almuwalah) atau terus menerus. Yakni, tidak diselingi dengan jeda apapun ketika sedang meratakan air keseluruh tubuh.
 5. Mendahulukan anggota badan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri.
- 4) Larangan Bagi Hadats Besar
1. Shalat.
 2. Membaca, menyentuh dan membawa Al-Qur'an, kecuali membaca dengan tujuan berdzikir seperti membaca basmalah sebelum makan, membaca hamdalah selesai makan dan lafadz-lafadz yang sejenis.
- Menurut mazhab Maliki, diperbolehkan membaca, menyentuh dan membawa al-quran untuk tujuan belajar atau mengajar bagi perempuan yang berhadats besar karena dalam keadaan Haid dan Nifas.

Dikarenakan kondisi atau halangan ini tidak bisa dihindari oleh perempuan, berbeda halnya dengan orang yang berhadats besar karena junub (keluar sperma atau berhubungan seksual), maka harus bersuci dari hadats besar

3. Tawaf.
4. Berdiam diri di Masjid

5) JENIS MANDI YANG DISUNNAHKAN

1. Mandi untuk shalat jumat,waktunya mulai fajar sampai menjelang waktu salat jumat.
2. Mandi untuk shalat Hari Raya,baik Idul Fitri ataupun Idul Adha,waktunya mulai pertengahan malam sampai waktu shalat Hari Raya.
3. Mandi untuk shalat Istisqa (minta hujan),waktunya sebelum mengerjakan shalat
4. Mandi untuk shalat gerhana matahari.
5. Mandi untuk shalat gerhana bulan.
6. Mandi sesudah memandikan mayat.
7. Mandi ketika masuk islam.
8. Mandi sembuh dari gila
9. Mandi ketika sadar dari pingsan
10. Mandi untuk mengerjakan ihram.
11. Mandi untuk masuk Mekkah bagi orang haji atau umrah.
12. Mandi bagi orang yang ingin masuk Arafah pada 9 zulhijjah
13. Mandi bagi orang yang ingin bermalam di Muzdalifah
14. Mandi bagi orang yang ingin melempar jamrah.
15. Mandi untuk mengerjakan tawaf qudum.
16. Mandi untuk mengerjakan tawaf ifadah.
17. Mandi untuk mengerjakan tawaf wada'



SHALAT

A. Pendahuluan

Shalat lima waktu merupakan ibadah yang terpenting dalam Islam. Shalat menjadi pertanda keislaman seseorang. Jika shalatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Namun, jika shalatnya rusak, maka amal lainnya pun meskipun baik akan ikut rusak pula. Pentingnya shalat bukan sekedar untuk mencegah dari perbuatan yang buruk dan mungkar, tapi juga menjadi identitas bagi diri seorang muslim.

B. Pengertian Shalat

Shalat secara bahasa berarti doa. Secara istilah shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Shalat wajib juga disebut juga dengan shalat fardlu atau shalat maktubah yang berarti shalat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Shalat wajib dibagi menjadi 2 macam, yaitu shalat fardlu 'ain (seluruh umat islam wajib menjalankannya) dan shalat fardhu kifayah (apabila salah seorang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya).

Di antara ayat yang berbicara tentang kewajiban melaksanakan shalat adalah firman Allah SWT.:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

"Dirikanlah shalat.Sesungguhnya shalat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar."(QS. Al-`Ankabut:45).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku" (QS. Al-Baqarah : 43)

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ, وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ (رواه الطبران)

Artinya :

"Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain dan jika shalatnya rusak maka akan dinilai jeleklah semua amalnya yang lain". (HR. at- Tabrani).

Shalat dalam Islam menempati kedudukan sangat penting, karena shalat adalah perbuatan yang pertama kali akan dihisab (dihitung) pertanggung jawabannya kelak di hari kiamat. Allah mewajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan wanita shalat lima kali dalam sehari semalam yang sudah ditentukan waktunya. Firman Allah :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya:

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. an-Nisa : 103).

Kelima shalat yang dimaksud dan cara mengetahui waktu shalat ketika tanda-tandanya tidak jelas bagi orang yang tinggal di sebuah negara di mana matahari tidak tenggelam sama sekali pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, atau di negara yang siang-nya terus-menerus selama enam bulan, dan malamnya terus-menerus selama enam bulan misalnya, maka mereka tetap wajib melaksanakan shalat lima kali dalam dua puluh empat jam, dan mengukur waktu pelaksanaannya dengan negara terdekat di mana waktu shalat fardhu bisa dibedakan antara satu waktu dengan yang lainnya.

1. Zhuhur. Dinamakan al-zhuhur karena ia merupakan yang pertama kali muncul dalam Islam. Atau, karena pelaksanaannya pada waktu al-zhahirah (sangat panas). Dinamakan pula dengan shalat al-Ula dan al-hujairah. Waktunya adalah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya adalah apabila bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya sendiri, selain bayang-bayang ketika matahari tepat di atas ubun-ubun (istiwa). Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW:.

وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ
يَحْضُرَ الْعَصْرُ

“Artinya: Waktu shalat zhuhur adalah apabila matahari tergelincir ke sebelah barat selama belum tiba waktu shalat 'ashar.” (H.R. Muslim)

- 'Ashar. Secara bahasa artinya masa. Dinamakan pula dengan shalat wustha. Ia adalah shalat terbaik setelah shalat Jum'at. Dinamakan demikian karena waktunya berdekatan (mu'asharah) dengan terbenamnya matahari. Waktunya mulai dari habisnya waktu zhuhur, yakni apabila bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya sendiri, selain bayang-bayang ketika matahari tepat di atas ubun-ubun (istiwa), sampai terbenam matahari. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.:

وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَغْرِبِ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

"Waktu shalat 'ashar adalah selama matahari belum terbenam."
(H.R. Muslim)

- Magrib. Dinamakan demikian karena waktunya berbarengan dengan terbenamnya matahari (ghurub). Waktunya mulai dari terbenam matahari sampai terbenam mega merah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.:

وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ (رواه مسلم)

"Waktu shalat maghrib adalah selama mega belum hilang" (H.R. Muslim)

- 'Isya. Waktunya adalah mulai terbenamnya mega merah sampai terbit fajar kedua (shadiq)
- Subuh. Waktunya sesudah habis waktu isya sampai terbit matahari. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.:

وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

"Waktu shalat shubuh adalah terbit fajar selama matahari belum terbit." (H.R. Muslim)

Setiap muslim (bukan kafir) yang telah baligh (bukan anak kecil), berakal (bukan orang gila), dan suci dari haid atau nifas wajib melaksanakan shalat fardhu di atas tepat pada waktunya sebagaimana telah ditentukan. Mendahulukan atau memperlambat dari waktunya hukumnya haram, kecuali karena ada halangan, seperti tertidur, menyelamatkan orang yang tenggelam, mengurus jenazah yang dikhawatirkan akan segera membusuk. Orang yang sengaja melalaikan shalat tanpa halangan berarti telah melakukan dosa besar.

C. RUKUN-RUKUN SHALAT

Rukun merupakan perkara yanaga menentukan sahnya shalat. Rukun shalat itu ada 17, yaitu:

1. Niat mengerjakan shalat di dalam hati, sambil menentukan sebabnya (misalnya istisqa, tahiyatul masjid, dan sebagainya), menentukan waktunya (misalnya zhuhur, asar) dan berniat fardhu dalam shalat fardhu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (رواه البخاري
ومسلم عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)

"Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat.Sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuatu yang menjadi niatnya."(H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Membaca takbiratul ihram dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri sebagaimana rukun qauli (ucapan) lainnya, yaitu ungkapan "Allahu Akbar". Takbiratul ihram

harus dibacakan berbarengan dengan niat di dalam hati.

3. Berdiri dalam shalat fardhu bagi orang yang mampu melakukannya.
4. Membaca surat al-Fatihah berikut basmalah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan al-Fatihah ini, yaitu: (a) Membaca dengan baik semua tasydidnya yang berjumlah 14; (b) Membacanya secara terus-menerus, yakni ketujuh ayatnya tidak boleh diselingi oleh sesuatu; (c) Tertib, yakni membacanya sesuai dengan urutan ayatnya; (d) Memperhatikan makhraj huruf-hurufnya; (f) Tidak salah baca yang dapat mengubah makna, misalnya "an'amta" dibaca "an'amtu" atau "an'amti" dan sebagainya. Salah baca yang tidak mengubah makna hukumnya haram; tetapi tidak membatalkan shalat. Seperti kata "Al-hamdu" dibaca "Al-hamda", "Lillaahi" dibaca "Lillaahu", dan sebagainya.
5. Ruku", yaitu membungkuk dan kedua telapak tangan diletakkan pada kedua lututnya. Dan disunatkan punggungnya lurus, rata.
6. Tuma'ninah ketika ruku", yakni diam sebentar sekadar membaca "Subhaanallaah."
7. I'tidal, yaitu berdiri tegak (sebagaimana berdiri ketika membaca al-Fatihah
8. Tuma'ninah ketika I'tidal.
9. Sujud dua kali, yaitu dengan meletakkan dahinya di atas tempat shalat serta dibuka, diberatkan seberat kepala sambil bersungkur, meletakkan sedikit lututnya, kedua telapak tangannya dan semua ujung jari kakinya.
10. Tuma'ninah ketika sujud.
11. Duduk di antara dua kali sujud.
12. Tumaninah ketika duduk.

13. Duduk untuk membaca tasyahud akhir.
14. Membaca tasyahud akhir, yang berarti semua penghormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan bagi Allah. Keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan-Nya bagimu wahai Nabi. Keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
15. Membaca salawat atas Nabi Muhammad saw. minimal dengan mengucapkan, Allahumma shalli 'ala sayyidinaa Muhammad ("Ya Allah! Rah-matilah Nabi Muhammad")
16. Membaca salam dengan memalingkan muka ke kanan, minimal dengan mengucapkan "Assallaamu'alaikum".
17. Tertib, berurutan seperti tersebut di atas. Kalau seseorang sengaja meninggalkan ketertiban, misalnya bersujud sebelum rukuk, maka batal shalatnya.

Rukun shalat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Rukun qauli, yaitu rukun yang berupa ucapan (contoh : Takbiratul ikhram, membaca surat al-fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salam)
2. Rukun fi'li, yaitu rukun yang berupa gerakan (contoh : sujud, ruku', l'tidal dll).

D. SYARAT SAH SHALAT

Sah tidaknya shalat ditentukan oleh beberapa syarat, ialah:

1. Suci badan dari hadats besar dan kecil

لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : "Allah tidak menerima shalat seseorang diantara kamu yang berhadats sehingga dia berwudhu".
(HR. Bukhari dan Muslim)

2. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis
3. Menutup aurat, dengan seluruh badan bagi wanita, kecuali muka dan telapak tangan bagian luar dan dalam; menutup antara pusat dan lutut dari semua sisi bagi laki-laki kecuali bagian bawahnya.
4. Telah masuk waktu shalat
5. Menghadap kiblat

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ

Artinya : "maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS. al-Baqarah : 144)

E. SYARAT WAJIB SHALAT

1. Islam
2. Baligh. Batasan baligh dalam Islam adalah:
 - a. Bagi laki-laki telah keluar sperma atau sudah berumur 15 tahun
 - b. Bagi perempuan telah keluar darah haid atau sudah berumur 9 tahun
3. Berakal, tidak gila atau mabuk
4. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan
5. Telah sampai dakwah kepadanya
6. Terjaga, tidak sedang tidur

F. SUNNAH DALAM SHALAT

Sunah shalat merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam shalat selain rukun shalat. Sunah-sunah shalat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sunah 'Ab'ad

Sunah 'ab'ad adalah amalan sunah dalam shalat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunah 'ab'ad adalah

- a. Duduk tasyahud awal.
- b. Membaca doa qunut waktu sholat shubuh (menurut madzhab Syafi'i).

2. Sunah Hai'at

Sunah hai'at adalah amalan sunah dalam shalat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunah hai'at adalah :

- a. Mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram
- b. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap.
- c. Memandang ke tempat sujud
- d. Membaca do'a iftitah
- e. Tuma'ninah (diam sejenak) sebelum atau sesudah membaca surat al-Fatihah.
- f. Membaca lafal "amin" sesudah membaca surat al-Fatihah.
- g. Membaca surat selain surat al-Fatihah setelah membaca surat al-Fatihah.
- h. Memperhatikan/mendengarkan bacaan imam (bagi makmum)
- i. Mengeraskan suara pada dua rakaat pertama shalat maghrib, isya dan subuh.
- j. Membaca takbir intiqal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku.'
- k. Membaca do"a ketika i'tidal.
- l. Membaca do"a waktu ruku."
- m. Membaca do"a waktu sujud.
- n. Membaca do"a antara dua sujud.
- o. Membaca sholawat pada Nabi Ibrahim a.s. dan

- keluarganya pada tasyahud akhir.
- p. Membaca salam kedua sambil memalingkan muka ke kiri.

G. PERKARA MEMBATALKAN SHALAT

Beberapa perkara yang membatalkan shalat adalah:

1. Ucapan lain selain bacaan shalat walaupun dengan dua huruf yang tidak mengandung arti; atau walaupun satu huruf yang memberi arti, misalnya "qi" (jagalah), "Wa" (dan), "fa" (maka), kecuali karena lupa dan ucapannya sedikit tidak lebih dari enam patah kata. Hal di atas membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja, tahu akan keharamannya, dan sadar sedang mengerjakan shalat.
2. Gerakan yang sering dan terus-menerus, seperti tiga gerakan yang terus-menerus. (Contoh tiga gerakan yang sering dikerjakan orang adalah menggerakkan kedua tangan; mengusap telinga, lalu dahi sambil menggerakkan kepala).
3. Gerakan yang berlebih-lebihan walaupun tidak terus-menerus, seperti meloncat atau menggerakkan seluruh badan tanpa sebab (udzur) syara.'
4. Menambah rukun fi'ly (berbentuk gerakan) misalnya rukuk dua kali dalam satu raka'at, atau shalat "ashar lima raka'at bukan karena lupa.
5. Sekali gerakan karena bermain-main.
6. Makan atau minum kecuali karena lupa.
7. Berniat membatalkan shalat, sekalipun pada nyatanya tidak.
8. Menangguhkan membatalkan shalat karena sesuatu, misalnya, "Kalau teman datang, saya akan membatalkan shalat."
9. Keraguan membatalkan shalat, misalnya hati merasa bimbang karena ada orang yang memanggil, lalu timbul kebimbangan antara membatalkannya dan tidak.

Singkatnya, selama shalat wajib bertekad tidak akan membatalkannya.

10. Ragu terhadap niat dalam takbiratul-ihram (apakah sudah atau belum dilakukan), atau masa keragu-raguannya berlangsung lama.

H. BACAAN-BACAAN SHALAT

1. Niat

Adapun niat shalat wajib adalah sebagai berikut:

a. Niat Shalat Zhuhur

أُصَلِّ فَرَضَ الظُّهُرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat shalat fardhu dhuhur, empat rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala.”

b. Shalat 'Ashar

أُصَلِّ فَرَضَ الْعِصْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat shalat fardhu ashar, empat rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala.”

c. Shalat Magrib

أُصَلِّ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat shalat fardhu maghrib, tiga rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala.”

d. Shalat 'Isya

أُصَلِّ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat shalat fardhu isya’, empat rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala.”

e. Shalat Shubuh

أُصَلِّ فَرَضَ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku berniat shalat fardhu shubuh, dua rakaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala.”

Jika shalat fardhu tersebut dilakukan secara berjamaah, maka lafadz niatnya agak berbeda sedikit dibanding dengan shalat sendirian. Jika bertindak sebagai imam

ditambahkan dengan lafaz “Imaman” (اماما), namun jika sebagai makmum, maka menambahkan lafadz “Makmuman” (مأموما) .

2. Takbiratul Ikhram dengan membaca (Allahu akbar)
3. Membaca Do'a Iftitah

Menurut pendapat ulama, ada beberapa macam do'a iftitah, yaitu :

- a. Jenis Pertama Do'a Iftitah

اللَّهُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ
صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya:

“Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku semata hanya untuk Allah seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan bagi-Nya. Dan aku dari golongan orang muslimin”.

b. Jenis Kedua Do'a Iftitah

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ
اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ.

Artinya:

“Ya Allah, jauhkanlah saya dari pada kesalahanku dan dosa sejauh antara jarak timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosa bagaikan bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air, dan air salju yang sejuk”.

4. Membaca Surat al-Fatihah didahului dengan membaca ta'awudz
5. Membaca Surat Pendek
6. Ruku' dan Tuma'ninah. Dalam posisi rukuk ini, usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna posisi ruku“, kemudian membaca tasbih sebanyak tiga kali, sebagai berikut:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Artinya:

“Maha Suci Tuhan yang Maha Agung serta aku memuji kepada-Nya”.

7. I'tidal dan Tuma'ninah
Selesai ruku“ lalu bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga, sambil membaca:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Artinya:

“Allah mendengar orang yang memuji-Nya”.

Setelah berdiri tegak lalu membaca:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْضُ

Artinya:

“Ya Allah, Tuhan kami bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah ini”.

8. Sujud Pertama dan Tuma'ninah. meletakkan dahi di atas alas shalat (sajadah). Ketika turun, yaitu dari berdiri ke sujud sambil membaca “Allah Akbar”. Dan saat sujud membaca tasbih sebanyak tiga kali sebagai berikut.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

Artinya:

“Maha Suci Tuhan Dzat yang paling Tinggi, serta aku memuji kepada-Nya”.

9. Duduk diantara 2 sujud dan Tuma'ninah.

Setelah sujud lalu duduk sambil membaca “Allah Akbar” dan setelah posisi duduknya sempurna, kemudian membaca:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَأَعْفُ عَنِّي

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihlanilah aku dan angkatlah derajatku dan berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan bagiku dan berilah ampunan kepadaku”.

10. Sujud Kedua dan Tuma'ninah

Sujud kedua dikerjakan seperti sujud yang pertama, baik caranya maupun bacaannya.

11. Setelah sujud, lalu berdiri lagi dengan posisi seperti pada rekaat pertama (tangan disedekapkan pada dada), kemudian membaca surat al-fatehah, surat pendek. Kemudian ruku”, sujud dan gerakan-gerakan lainnya seperti sebelumnya.

12. Duduk Tasyahud/ Tahiyat Awal

Pada rekaat yang kedua, kalau shalat kita tiga atau empat rekaat, maka kita duduk untuk membaca tasyahud awal, dengan sikap telapak kaki kanan tegak dan kaki kiri diduduki. Ketika posisi duduk ini kita membaca do“a sebagai berikut:

التَّحِيَّاتُ الْمَبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

Artinya:

“Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah.Salam, rahmat dan berkah-Nya

kupanjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

13. Setelah tasyahud awal, kemudian berdiri sebagaimana pada rakaat pertama.
14. Tasyahud / tahiyyat akhir
Cara duduk pada tasyahud akhir/tahiyyat akhir adalah sebagai berikut:
 - a. Usahakan pantat menempel di alas sembahyang, dan kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan.
 - b. Jari-jari kaki kanan tetap menekan ke alas sembahyang. Bacaan tashahud akhir sama dengan bacaan tashahud awal, hanya saja ada penambahan bacaan shalawat atas keluarga Nabi Muhammad dan disunnatkan membaca shalawat Ibrahimiyah (shalawat atas Nabi Ibrahim a.s.)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عَلِيٍّ
سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ , وَبَرَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلِيٍّ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ,
فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ هَمِيدٌ مُجِيدٌ.

Artinya:

“Ya Allah! Limpahkanlah rahmad kepada Nabi Muhammad dan limpahkanlah rahmad kepada keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberi rahmad kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh

alam semesta engkaulah yang terpuji, dan Maha Mulia”.

15. Salam dengan menoleh ke kanan

Selesai membaca tahiyat akhir, kemudian mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan. Salam menoleh ke kanan merupakan rukun shalat, sementara untuk salam yang ke kiri hukumnya sunnah. Adapun bacaan salam, sebagai berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Artinya:

“Keselamatan, rahmat dan berkah Allah semoga tetap terlimpah atas kamu semuanya”.

I. SUJUD SAHWI

Sujud sahwī adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunah ab'ad, kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam shalat. Sujud sahwī dapat dilaksanakan sebelum salam dengan membaca doa.

Sebab-sebab sujud sahwī secara lebih rinci ada empat hal, yaitu :

1. Apabila menambah perbuatan dari jenis shalat karena lupa, seperti berdiri, atau ruku', atau sujud, misalnya ia ruku' dua kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau shalat lima rakaat pada shalat yang seharusnya empat rakaat misalnya, maka ia wajib sujud sahwī karena menambah perbuatan, sebelum salam.
2. Apabila kurang salah satu rukun shalat, dan ingat sebelum

sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka wajib kembali melakukannya, dan apabila ingat setelah sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka tidak kembali, dan rakaatnya batal. Apabila ingat setelah salam, maka wajib melakukan rukun yang ditinggalkan dan seterusnya saja, dan sujud sahwi setelah salam. Jika salam sebelum cukup rakaatnya, seperti orang yang shalat tiga rakaat pada shalat yang empat rakaat, kemudian salam, lalu diingatkan, maka harus berdiri tanpa bertakbir dengan niat shalat, kemudian melakukan rakaat keempat, kemudian tahiyat dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam.

3. Apabila meninggalkan salah satu sunah „ab“ad, seperti lupa tidak tahiyat awal, maka gugur baginya tahiyat, dan melakukan sujud sahwi sebelum salam.
4. Apabila ragu tentang jumlah rakaat, apakah baru tiga rakaat atau empat, maka menganggap yang lebih sedikit, lalu menambah satu rakaat lagi, dan sujud sahwi sebelum salam.

Bacaan yang dibaca ketika sujud sahwi adalah :

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

Artinya:

"Maha Suci Dzat yang tidak mungkin tidur dan lupa".

Sujud sahwi dapat dilaksanakan dengan cara:

Sujud sahwi dilaksanakan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam shalat diketahui sebelum salam. Sujud sahwi ini dilaksanakan dengan membaca takbir terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sujud dan membaca bacaan sujud sahwi 3 x, dilanjutkan dengan duduk iftirasyi, dilanjutkan dengan sujud sahwi lagi dengan bacaan yang sama, dilanjutkan dengan duduk tawaruk (tasyahud akhir), membaca takbir dan dilanjutkan dengan salam.

J. SHALAT BERJAMA'AH

1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Berjama'ah

Secara bahasa, jama'ah berarti kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan secara istilah, shalat jama'ah berarti shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Shalat berjama'ah diutamakan dalam Islam karena mengandung 27 kebaikan sesuai hadits nabi sebagai berikut :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري و
مسلم عن ابن عمر)

Artinya:

"Shalat jama'ah lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuhderajat" (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Shalat berjama'ah hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat utama dan dianjurkan terutama bagi laki-laki di masjid.

2. Syarat Menjadi Imam
 - a. Bacaannya fasih
 - b. Laki-laki apabila makmumnya laki-laki
 - c. Imam hendaknya berdiri di depan makmum
3. Syarat Menjadi Makmum
 - a. Makmum hendaknya berniat mengikuti imam
 - b. Makmum hendaknya mengetahui gerakan imam
 - c. Makmum hendaknya berdiri agak ke belakang dari imam
 - d. Makmum hendaknya berada di satu bangunan atau tempat yang berhubungan dengan Imam

4. Susunan Shaf (Barisan) Dalam Shalat Jama'ah
 - a. Bila makmum hanya satu orang, makmum berdiri di belakang imam sebelah kanan
 - b. Bila makmum 2 orang, makmum berdiri di belakang imam sebelah kanan dan kiri, imam berada di tengah-tengah.
 - c. Bila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka maklum laki-kali berada di shaf depan, sedangkan makmum perempuan berada di belakang shaf makmum laki-laki.
 - d. Bila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak, maka Shaf laki-laki dewasa di depan, di belakangnya adalah shaf anak-anak laki-laki. Sedangkan shaf makmum perempuan di belakangnya shaf anak-anak laki-laki.

K. MAKMUM MASBUQ

Makmum masbuq adalah makmum yang datangnya terlambat, yaitu tidak mendapat takbiratul ihram imam. Jika makmum mendapatkan imam ruku" dan setelah takbiratul ihram, makmum segera ruku" dan imam belum l"tidal, maka ia mendapat satu rakaat.

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامَ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ (رواه الترمذی)

Artinya :

"Jika seorang kamu datang kepada (jama'ah) shalat sedang imam dalam suatu keadaan, maka hendaklah berbuat seperti yang diperbuat imam" (HR. Turmudzi).

Cara Mengingatkan Imam Yang Lupa

1. Jika imam lupa dalam bacaan atau ayat, cara mengingatkannya adalah dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Jika imam terus saja, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imamnya.
2. Apabila imam salah dalam bilangan rakaat atau gerakannya yang lain, cara mengingatkan imam adalah dengan membaca lafal "subhanallah" bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan dengan telapak tangan dan punggung telapak tangan.

Hikmah Shalat Berjamaah

1. Penting taat dan patuh kepada pemimpin selama pemimpin itu benar.
2. Apabila pemimpin salah, makmum berhak mengingatkan.
3. Mendidik disiplin.
4. Menumbuhkan sikap sosial, tenggang rasa, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain.
5. Meningkatkan ukhuwah islamiyah.

L. SHALAT JUM'AT

Shalat jum'at merupakan salah satu shalat yang wajib dilaksanakan selain shalat fardhu lima waktu. Oleh sebab itu setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat wajib shalat, maka wajib baginya melaksanakan shalat jum'at.

Shalat jum'at adalah shalat yang wajib dikerjakan pada waktu dhuhur di hari jum'at yang diawali dengan khutbah jum'at.

Dasar hukum shalat jum'at :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepadamu untuk menunaikan shalat di hari jum'at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. Al-Jumu'ah : 9)

Melaksanakan shalat jum'at hukumnya wajib bagi setiap muslim kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit sesuai hadits nabi :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ مَعْلُومٌ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مُمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ
مَرِيضٌ (رواه ابو داود والحاكم)

Artinya:

"Shalat jum'at itu wajib bagi tiap-tiap muslim dengan berjamaah kecuali empat orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit". (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Syarat Wajib Shalat Jum'at

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Merdeka
6. Muslim
7. Tidak ada halangan

Syarat Syah Shalat Jum'at

1. Diselenggarakan di masjid daerah pemukiman (tidak boleh di sawah, lapangan dll).

2. Dilaksanakan pada waktu dhuhur.
3. Dikerjakan dengan berjamaah.
4. Dikerjakan setelah dua khutbah Hadits Nabi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُطِبُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ . (رواه مسلم)

Artinya

*Dari Ibnu Umar berkata, " Rasulullah saw.
berkhutbah pada hari Jum'at sambil berdiri
kemudian duduk kemudian berdiri. (H.R. Muslim).*

Rukun Khutbah Jum'at

1. Mengucapkan pujian kepada Allah SWT pada khutbah pertama dan kedua
2. Mengucapkan dua kalimah syahadat pada khutbah pertama dan kedua
3. Membaca shalawat kepada nabi pada khutbah pertama dan kedua
4. Berwasiat/memberi nasehat kepada jama'ah untuk bertaqwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua
5. Membaca ayat al-Qur'an pada pada salah satu khutbah
6. Berdoa untuk kaum muslimin/muslimat pada khutbah kedua.

Syarat Khutbah Jum'at

1. Khutbah dilaksanakan pada waktu dhuhur
2. Berdiri jika mampu
3. Dengan suara yang keras
4. Khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah
5. Khatib dalam keadaan suci dari hadats besar dan kecil
6. Khatib menutup aurat

7. Berurutan antara khutbah pertama dan kedua
8. Berdoa untuk kaum muslimin/muslimat pada khutbah kedua.

Sunnah Kutbah Jum'at

1. Dilakukan di atas mimbar
2. Memberi salam pada permulaan khutbah jum'at
3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
4. Materi khutbah tidak terlalu panjang.
5. Khatib menghadap jama'ah.

Sunnah Shalat Shalat Jum'at

1. Mandi jum'at
2. Memotong kuku dan kumis
3. Berpakaian bersih dan putih
4. Memakai wangi-wangian
5. Menyegerakan ke masjid

Adab ketika Khutbah Sedang Berlangsung

1. Jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat.

إِذَا قَامَ عَلَيَّ الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ . (رواه ابن ماجه)

Artinya

"Ketika Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar, para sahabat menghadapkan wajahnya ke arah beliau." (H.R. Ibnu Majjah).

2. Jamaah tidak berbicara selama khutbah berlangsung. Jamaah yang berbicara saat khutbah berlangsung dapat merusak ibadahnya sendiri dan juga memperoleh dosa karena mengganggu jamaah lain

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يُخْطُبُ فَقَدْ لَعْنَتْ (رواه

البخارى)

yang hendak mendengarkan khutbah.

Artinya : "Apabila engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jum'at dengan kata-kata "diamlah", sedangkan saat itu khatib sedang berkhutbah maka sungguh engkau "laga" (sia-sia) shalat Jum'at. (H.R. al-Bukhari).

3. Jamaah berdoa atau membaca istigfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Waktu di antara dua khutbah adalah waktu ijabah (waktu yang banyak dikabulkannya doa saat itu).

M. Shalat Jama'

Jama' menurut bahasa berarti mengumpulkan. Sedangkan shalat jama' menurut istilah adalah mengumpulkan dua shalat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu dengan sendiri-sendiri. Hal ini merupakan rukhsah (keringanan) dari Allah dalam melaksanakan shalat dalam keadaan tertentu.

Menjamak shalat hukumnya mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Adapun shalat yang boleh dijamak adalah shalat dhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya'.

Sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِتَمَّ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ
الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاعَتْ قَبْلَ أَنْ
يُرْتَجَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya :

"Dari Anas ia berkata : Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau akhikan shalat dhuhur ke Ashar, kemudian (dalam perjalanan) beliau turun

(dari kendaraan) menjamakkan kedua shalatitu. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, maka beliau kerjakan shalat dhuhur baru berangkat naik kendaraan" (HR. Bukhari dan Muslim).

Macam-Macam Shalat jama'

1. **Jamak Taqdim**, adalah mengumpulkan dua shalat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama (awal). Jamak taqdim ada dua macam yaitu :
 - a. Mengumpulkan shalat dhuhur dan shalat ashar, dikerjakan pada waktu Dhuhur.
 - b. Mengumpulkan shalat maghrib dan shalat isya', dikerjakan pada waktu Maghrib
2. **Jamak Ta'khir**, adalah mengumpulkan dua shalatwajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua (akhir). Jamak ta'khir ada dua macam, yaitu :
 - a. Mengumpulkan shalat Dhuhur dan shalat Ashar, dikerjakan pada waktu Ashar.
 - b. Mengumpulkan shalat Maghrib dan shalat Isya', dikerjakan pada waktu Isya'

Syarat-Syarat Shalat Jama'

1. Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya tidak untuk maksiat.
2. Jarak perjalanan minimal 80.64 km (menurut sebagian ulama' tidak disyaratkan jarak jauhnya perjalanan sebagaimana tersebut di atas (*jauh dekat sama saja*))
3. Berniat shalat jamak ketika memasuki waktu sholat yang pertama.

Praktek Shalat jama' Dhuhur dengan Ashar

1. Lakukan shalat Dhuhur empat raka'at dengan diawali
أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ جَمُوعًا مَعَ العَصْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً
لِلَّهِ تَعَالَى

niat. Bila diucapkan lafal niat tersebut sebagai berikut :

Artinya :

"*Aku niat shalat dhuhur empat rakaat bersama ashar karena Allah*"

2. Kerjakan shalat Dhuhur sebagaimana shalat dhuhur biasa. (sejak dari takbiratul ikhram sampai salam).
3. Setelah melakukan salam, segera berdiri untuk melakukan shalat Ashar dengan niat menjamak shalatnya. Bila diucapkan lafal niatnya adalah sebagai berikut :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ بِمَجْمُوعًا مَعَ الظُّهْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً
لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"*Aku niat shalat ashar empat rakaat bersama dhuhur karena Allah*"

4. Lakukan shalat Ashar empat raka'at sebagaimana biasanya. (sejak dari takbiratul ikhram sampai salam).

Praktek Shalat Jama' Maghrib Dengan Isya'

1. Lakukan shalat Maghrib tiga raka'at dengan diawali niat. Bila diucapkan lafal niat tersebut sebagai berikut :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ بِمَجْمُوعًا مَعَ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"*Aku niat shalat maghrib tiga raka'at bersama isya' karena Allah*"

2. Kerjakan shalat Maghrib sebagaimana shalat Maghrib seperti biasa (sejak dari takbiratul ikhram sampai salam).
3. Setelah melakukan salam, segera berdiri untuk melaksanakan shalat isya' dengan niat menjamak shalat isya'. Bila diucapkan lafal niatnya adalah sebagai berikut:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ جَمُوعًا مَعَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً
لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Aku niat shalat isya' empat rakaat bersama maghrib
karena Allah ta'ala".

4. Lakukan shalat Isya' empat raka'at sebagaimana biasa (dari takbiratul ikhram sampai salam).

Shalat Qashar dan Shalat Jama' Qashar

Pengertian Shalat Qashar

Qashar menurut bahasa berarti meringkas, sedangkan shalat qashar adalah meringkas shalat wajib empat raka'at menjadi dua raka'at. Mengqashar shalat bagi orang yang memenuhi syarat hukumnya mubah (boleh) karena merupakan rukhsah (keringanan) dalam melaksanakan shalat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat.

Shalat yang boleh diqashar adalah shalat dhuhur, ashar dan isya. Shalat Maghrib dan Subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya tidak empat rakaat. Firman Allah SWT: .

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكُفْرِينَ
كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya:

" Dan apabila kamu bepergian di atas bumi, maka tidaklah

mengapa kamu meringkas shalatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata”: (QS. An Nisa : 101.)

Dalam prakteknya, shalat qashar dilaksanakan bersamaan shalat jama', jarang shalat qashar dilaksanakan sendiri/tidak bersamaan shalat jama. Dengan demikian, shalat jama' qashar adalah shalat jama' yang dilaksanakan dengan cara qashar/diringkas.

Syarat-Syarat Shalat Qashar

1. Orang yang boleh mengqashar adalah musafir yang bukan karena maksiat.
2. Berniat mengqashar pada waktu takbiratul ikhram.
3. Jarak perjalanannya sudah ada 80,64 km. *(menurut sebagian ulama tidak disyaratkan jarak jauhnya perjalanan sebagaimana tersebut di atas)*

Pelaksanaan shalat Qashar dalam prakteknya sering digabungkan dengan shalat jamak. Jadi rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah ini dilakukan sekaligus. Boleh saja pada jamak taqdim maupun jamak ta khir.

Praktik Shalat Jama' Qashar

1. Shalat Dhuhur dengan Shalat 'Ashar
 - a. Niat menjamak shalat dhuhur dengan shalat Ashar secara Qashar. Bila diucapkan lafad niat tersebut sebagai berikut :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ قَصْرًا جَمْعًا مَعَ الْعَصْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Aku niat shalat Dhuhur dua raka'at dengan Qashar jamak beserta shalat Ashar karena Allah Ta'ala".

- b. Melaksanakan shalat dhuhur 2 rakaat sampai dengan salam, kemudian berdiri.
- c. Niat shalat ashar dengan jamak dhuhur yang dilaksanakan dengan cara qashar. Bila diucapkan lafal niatnya adalah sebagai berikut :

أُصَلِّيْ فَرْضَ الْعَصْرِ فُضْرًا مُّجْمَعًا مَعَ الظُّهْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءَ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Aku niat shalat Ashar dua raka'at dengan Qashar jamak beserta shalat Dhuhur karena Allah Ta'ala "

- d. Melaksanakan shalat 'ashar dua rakaat sampai salam.

Hikmah shalat jamak dan Qashar

1. Shalat jamak dan Qashar merupakan *rukhsah* (kemurahan) dari Allah SWT terhadap hamba-Nya manakala kita sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya
2. Melaksanakan shalat secara jamak dan Qashar mengandung arti bahwa Allah SWT tidak memperberat terhadap hamba-Nya karena sekalipun shalatnya dikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahalanya.
3. Disyariatkan shalat jamak dan Qashar supaya manusia tidak berani meninggalkan shalat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat.

Pengertian Shalat Dalam Keadaan Darurat

Shalat fardu lima waktu adalah suatu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk dikerjakan. Perintah shalat ini berlaku juga bagi orang yang sedang menderita sakit, sedang dalam kendaraan dan orang yang sedang dalam keadaan bagaimanapun selama ingatannya masih

ada, ia wajib mengerjakan shalat. Bagi orang yang sedang sakit maupun orang yang sedang dalam keadaan sulit melaksanakan shalat, Allah memberikan keringanan - keringanan (rukhsah) sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Dengan demikian, shalat dalam keadaan darurat adalah shalat dalam keadaan terpaksa.

Shalat Dalam Kendaraan

Pelaksanaan shalat ketika berada dalam kendaraan, baik itu di dalam kereta api, kapal laut, pesawat terbang dan sebagainya adalah sebagai berikut :

1. Bersuci (wudu), bila tidak memungkinkan menggunakan air karena keterbatasan air, boleh bertayamum.
2. Pada waktu takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat, seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Firman Allah :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

Artinya:

"Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada palingkan mukamu ke arahnya" : (QS. Al Baqarah : 144)

3. Agar gerakan-gerakan shalat dilakukan dengan sempurna, tetapi apabila tidak bisa dapat dengan cara sempurna waktu ruku" duduk dengan membungkuk, dan jika sujud membungkuknya agak lebih rendah. Semua bacaan yang dibaca juga agar dapat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Shalat Bagi Orang Sakit

Orang yang sedang sakit diwajibkan pula melaksanakan shalat selama akal dan ingatannya masih sehat atau masih sadar. Shalat adalah fardu ain yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim. Telah kita ketahui bersama bahwa shalat itu tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan shalat berarti agamanya telah tegak, sebaliknya jika meninggalkan shalat berarti agamanya telah roboh.

Karena pentingnya shalat itu, maka dalam kondisi dan situasi apapun kita wajib melaksanakan shalat. Bagi orang yang tidak bisa berdiri, maka dapat mengerjakan shalat dengan duduk seperti duduk di antara dua sujud. Jika tidak mampu dengan duduk dengan berbaring di atas lambung, dan jika tidak mampu, maka dengan berbaring terlentang.

Orang yang akan menunaikan shalat hendaklah suci dari hadas dan najis. Namun jika tidak bisa melaksanakan sendiri bisa minta bantuan orang lain. Dan jika tidak mungkin boleh bersuci sebisanya. Cara wudhunya, jika masih mampu menggunakan air wudu dapat dilakukan di atas tempat tidur atau dengan bantuan orang lain atau diwudukan orang lain, akan tetapi jika tidak sanggup menggunakan air atau menurut pertimbangan dokter tidak boleh, maka digantikan dengan tayamum atau ditayamumkan oleh orang lain sebagai ganti wudu dan mandi.

1. Cara shalat dengan duduk
 - a. Duduklah seperti duduk di antara dua sujud seperti pada (tahiyat awal), tangan sedekap, membaca doa iftitah, fatihah dan membaca ayat Al-Qur'an.
 - b. Ruckus yaitu dengan duduk membungkuk dan membaca tasbih ruku" sebagaimana biasa.
 - c. I'tidal (dengan duduk kembali).
 - d. Sesudah itu sujud sebagaimana sujud biasa dengan membaca tasbih. Kemudian menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang

- pertama.
2. Cara shalat dengan tidur pada lambung
 - a. Hendaklah berbaring dengan di atas lambung kanannya (tidur miring) membujur ke selatan (kepala di utara).
 - b. Telinga sebelah kanan tertindih kepala bagian kanan.
 - c. Perut dada kaki menghadap kiblat, kemudian niat dan takbiratul ihram, lalu membaca bacaan seperti biasa dalam shalat.
 - d. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan anggukan kepala dan ke depan pelupuk mata.
 - e. Jika tidak bisa, maka gunakan dalam hati selama kita masih sadar. Demikian dilakukan hingga salam.
 3. Cara shalat dengan terlentang
 - a. Dengan cara tidur terlentang kepala ditinggikan dengan bantal muka diarahkan ke kiblat.
 - b. Kemudian berniat shalat sesuai dengan shalat yang diinginkan.
 - c. Untuk melakukan rukuk sujud cukup dengan kedipan mata.
 - d. Jika tidak bisa gunakan dalam hati selama masih sadar.
 - e. Adapun bacaan-bacaannya adalah seperti dalam bacaan shalat biasa sampai selesai.

N. Shalat Sunnah Muakkad & Ghairu Muakkad

Shalat sunnah muakkad adalah shalat sunnah yang dikuatkan/sangat dianjurkan. Shalat sunnah muakkad dikuatkan karena setiap hari dilaksanakan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Tata cara melaksanakan shalat sunnah muakkad bacaan dan gerakannya sama dengan shalat wajib, yang membedakan adalah niat dan jumlah rakaatnya.

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Sunnah Muakkad

Tatacara melaksanakan shalat sunnah muakkad sama dengan shalat fardhu, baik bacaan maupun gerakannya. Yang membedakan adalah niat dan jumlah rakaatnya, serta ketentuan-ketentuan khusus sesuai macam-macam shalat sunnah muakkad.

Macam-macam Shalat Sunnah

1. Shalat Sunnah Rawatib

Kita sering melihat di masjid-masjid atau mushallamushalla orang-orang melakukan shalat sunah sebelum dan sesudah mengerjakan shalat fardhu yang dilakukan dengan dua rakaat terus salam. Shalat sunah yang demikian itu dalam istilah syariat Islam adalah shalat sunah rawatib, yaitu shalat sunah yang dikerjakan mengiringi shalat fardhu/shalat wajib.

Shalat sunah rawatib ada dua yaitu shalat sunah *qabliyah* dan shalat sunah *badiyah*. Shalat sunah *qabliyah* adalah shalat sunah yang dikerjakan sebelum mengerjakan shalat wajib. Sedangkan shalat sunah *ba'diyah* adalah shalat sunah yang dikerjakan sesudah mengerjakan shalat wajib.

Perlu disadari bahwa shalat sunah rawatib itu sangat besar pahalanya, baik yang *muakkad* maupun yang *ghairu mudkkad*. Bahkan shalat Rawatib dapat berfungsi sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan pada shalat fardhu. Oleh karena itu, kita harus membiasakan supaya kita mampu melaksanakan dan mengamalkan bersamaan dengan shalat fardhu lima waktu. Hadits Nabi SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاءِ (رواه البخارى)

Artinya :

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Saya ingat dari Rasulullah SAW. mengerjakan shalat dua raka'at sebelum zuhur, dua raka'at sesudah zuhur, dua raka'at sesudah magrib, dua raka'at sesudah isya' dan dua raka'at sebelum subuh". (HR. Bukhari)

Dari hadits di atas, yang termasuk shalat sunah rawatib muakkad adalah sebagai berikut :

- a. Dua rakaat sebelum zuhur
- b. Dua rakaat sesudah zuhur
- c. Dua rakaat sesudah magrib
- d. Dua rakaat sesudah isya'
- e. Dua rakaat sebelum subuh

2. Shalat Sunah Malam (Lail)

Shalat Sunah Malam adalah shalat sunah yang dikerjakan pada malam hari, setelah shalat isya' sampai sebelum fajar. Shalat sunah malam itu disebut juga shalat lail. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat sunnah malam adalah 1/3 malam terakhir. Hadis Nabi SAW:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ (رواه مسلم)

Artinya:

"Rasulullah SAW. telah bersabda : Shalat yang paling utama sesudah shalat fardu adalah shalat malam"(HR. Muslim)

Ada beberapa keutamaan Shalat Sunah Malam, yaitu:

- a. Diberikan kedudukan yang mulia
- b. Menentramkan jiwa
- c. Doanya terkabul
- d. Diberikan pahala
- e. Dimasukkan ke dalam surga

Macam-macam Shalat Sunnah Malam

1. **Shalat Tahajud** yaitu shalat malam sesudah bangun dari tidur. Bilangan rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Shalat malam itu dikerjakan secara munfarid (sendirian) tidak disunahkan dengan berjamaah. Cara mengerjakannya sama dengan shalat-shalat yang lain. Bila dikerjakan lebih dari dua dengan cara 2 rakaat salam. Firman Allah dalam surat Al Isra' : 79

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Artinya:

"Dan sebagian malam hari hendaklah kamu mengerjakan shalat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji". (QS. Al Isra': 79).

Adapun do'a shalat tahajjud ialah:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَأَمْرُهُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ أَمِنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْتَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَ قَاغُضْتُ لِي مَا قَاغَضْتُمْ، وَمَا آخَرْتُمْ وَمَا اشْرَرْتُمْ، وَمَا عَلَنْتُمْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَوْلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. وَلَا حَوْفَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

2. **Shalat Tarawih** yaitu shalat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadhan untuk menyemarakkan

dan menghidupkan bulan Ramadhan. Bilangan rakaatnya ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat dan ada yang 36 rakaat. Lebih utama dikerjakan dengan berjamaah di masjid-masjid, di mushalla dan di tempat lain.

3. **Shalat Witir** yaitu shalat malam yang bilangan rakaatnya ganjil. Waktu mengerjakannya pada tiap-tiap malam setelah shalat isya'. Paling sedikit mengerjakannya satu rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Yang pertengahan dikerjakan 3 rakaat. Shalat witir itu boleh dikerjakan secara munfarid, tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Mengingat fadlilah (keutamaan) dan pahala shalat sunah malam sangat besar, maka sangat dianjurkan apabila mengerjakannya tiap-tiap malam utamanya shalat tahajud dan shalat witir. Jadikan shalat witir itu sebagai penutup setiap shalat malam. Hadits Nabi :

إِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ تَرَاءً (متفق عليه)

Artinya : "*jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat malammu.*" (HR. Bukhari Muslim).

4. **Shalat Sunah 'Id** (Shalat Hari Raya)

Shalat id adalah shalat yang dilakukan karena datangnya hari raya. Melaksanakan shalat 'id hukumnya sunah muakkad. Shalat 'id itu dikerjakan secara berjamaah, boleh di masjid dan boleh di tanah lapang. Shalat 'id itu dilaksanakan sebelum khutbah. Firman Allah :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah

shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah". (QS. Al Kautsar : 1-2)

Hadits Nabi :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى أَنْ نُخْرِجَ
الْعَوَاتِقَ وَالْحَائِضَ وَدَوَاتِ الْخُدُورِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : "Rasulullah SAW memerintahkan kami pada hari raya idul fitri dan idul adha agar kami membawa gadis yang masih subur, yang masih haid dan yang memakai tutup ke tempat shalat hari raya" (HR. Bukhari Muslim).

Macam-macam dan Waktu Mengerjakan Shalat Id

1. Shalat Hari Raya Idul Fitri adalah shalat hari raya yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal.
2. Shalat Hari Raya Idul Adha adalah shalat hari raya yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu mengerjakan shalat id adalah pada pagi hari setelah matahari terbit sekitar pukul 07.00 sampai selesai.

Sesudah shalat diadakan Khutbah Id. Hadits Nabi :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ
الْخُطْبَةِ (رواه الجماعة)

Artinya :

"Adalah Rasulullah SAW., Abu Bakar dan Umar melakukan shalat hari raya sebelum berkhotbah". (HR. Jama'ah)

Ketentuan Khusus Shalat Id

Dalam mengerjakan shalat id itu sama saja ucapan dan gerakannya dengan shalat-shalat yang lain. Hanya ada beberapa perbedaan yang disunahkan dalam mengerjakan shalat id :

- a. Sesudah takbiratul ihram rakaat pertama, membaca takbir 7 kali.
- b. Pada rakaat kedua setelah takbir berdiri dari sujud, membaca takbir lima kali
- c. Di sela-sela takbir membaca bacaan tasbih yaitu :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

- d. Pada saat takbir sambil mengangkat tangan.
- e. Pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat al-A'la dan pada rakaat kedua disunahkan membaca surat al-Ghasiyah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَتْلُو فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسْمِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ . (رواه المسلم)

Artinya :

"Adalah Rasulullah pada shalat 'idayni dan Shalat Jum'at membaca Surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasiyah" (HR. Muslim) .

- f. Imam hendaklah menyaringkan bacaannya.
- g. Tidak diadakan azan dan iqamat.
- h. Tidak diadakan shalat qabliyah dan ba'diyah.

Hal-hal yang disunahkan dalam Shalat Id

- a. Sebelum berangkat shalat disunahkan mandi
- b. Memakai pakaian yang paling baik/yang baru
- c. Memakai harum-haruman
- d. Pada shalat Idul Fitri sebelum berangkat disunahkan makan terlebih dahulu, dan pada shalat Idul Adha

disunahkan makan sesudah shalat.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَيَوْمَ
النَّحْرِ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَرْجِعَ. (رواه أحمد).

Artinya :

"Adalah Rasulullah SAW: tidak berangkat shalat pada hari raya Idul Fitri kecuali sudah makan pagi dan pada hari raya Idul Adha beliau makan sesudah shalat." (HR. Ahmad).

- e. Waktu berangkat dengan pulang dari shalat hendaklah melewati jalan yang berbeda.
- f. Pada Hari Raya Idul Fitri hendaklah mengumandangkan takbir sejak terbenam matahari 1 Syawal sampai dengan diselenggarakan shalat id.
- g. Pada Hari Raya Qurban dikumandangkan takbir sejak subuh hari Arafah sampai dengan shalat id dan pada setiap habis shalat pada hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.

4. Shalat Sunah Tahiyatul Masjid

Shalat tahiyatul masjid adalah shalat sunah yang dilaksanakan ketika masuk masjid untuk menghormati masjid. Shalat tahiyatul masjid itu sejumlah dua rakaat, waktu pelaksanaannya adalah ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Sabda Nabi :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ
أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (رواه مسلم)

Artinya :

"Dari Abi Qotadah berkata : Rasulullah SAW bersabda : Apabila salah seorang kamu masuk ke masjid, maka hendaklah ia jangan duduk, sebelum sembahyang dua rakaat." (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . (رواه البخارى و مسلم) .

Artinya :

"dari Jabir RA. Berkata : saya datang kepada Nabi SAW. yang sedang di masjid, maka Nabi SAW. berkata kepada saya shalatlah dua rakaat." (HR. Bukhari Muslim).

Tata Cara Mengerjakan Shalat Tahiyatul Masjid

Tata cara mengerjakan shalat tahiyatul masjid sama dengan shalat-shalat yang lain, baik ucapan-ucapannya maupun gerakan-gerakannya. Ketika memasuki masjid bertepatan dengan adzan sedang dikumandangkan, maka seyogyanya tetap berdiri mendengarkan adzan sampai selesai, setelah itu baru dilakukan shalat tahiyatul masjid.

Doa ketika masuk masjid :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ أَلَّهِمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

Artinya :

"Dengan nama Allah. Ya Allah limpahkan rahmat dan salam kepada Muhammad. Ya Allah bukalah kepadaku pintu rahmat-Mu. "

Shalat Sunnah Ghairu Muakkad

Shalat sunnah ghairu muakkad adalah shalat sunnah yang tidak dikuatkan (kadang-kadang dikerjakan Rasulullah, kadang-kadang tidak dikerjakan).

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Sunnah Ghairu Muakkad

Tatacara melaksanakan shalat sunnah muakkad sama dengan shalat fardhu, baik bacaan maupun gerakannya. Yang membedakan adalah niat dan jumlah rakaatnya, serta ketentuan-ketentuan khusus sesuai macam-macam shalat sunnah muakkad..

Macam-macam Shalat Sunnah Ghairu Muakkad

Shalat Sunnah Rawatib Ghairu Muakkad yaitu shalat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan atau kurang dikuatkan. Yang termasuk shalat Sunnah Rawatib Ghairu Muakkad adalah :

- a. Dua rakaat sebelum zuhur, sehingga menjadi 4 rakaat (yang dua rakaat shalat sunnah rawatib muakkad).
- b. Dua rakaat sesudah zuhur, sehingga menjadi 4 rakaat (yang dua rakaat shalat sunnah rawatib muakkad).
- c. Empat rakaat sebelum asar.
- d. Dua rakaat sebelum magrib.

Shalat Sunnah Dhuha

Shalat dhuha adalah shalat yang dilaksanakan pada waktu dhuha (matahari naik agak tinggi) antara jam 07.00 WIB sampai dengan sebelum dilaksanakan shalat zuhur. Shalat dhuha itu hukumnya sunnah. Shalat dhuha itu pahalanya amat besar dan sangat banyak fadlilahnya.

Bilangan Shalat Dhuha

Shalat dhuha itu paling sedikitnya dikerjakan 2 rakaat yang

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ
(رواه أحمد ومسلم وابن ماجه)

pertengahan 4 rakaat. Boleh 8 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya :

"Adalah Rasulullah SAW. : shalat dhuha 4 rakaat dan beliau menambahkannya beberapa rakaat yang dikehendaki oleh Allah". (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يُسَلَّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ (رواه ابو داود)

Artinya :

"Shalat dhuha itu sebanyak 8 rakaat dan tiap-tiap dua rakaat salam" (HR. Abu Daud)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ (رواه الترمذی وابن ماجه)

Artinya :

"Rasulullah SAW. Bersabda : barangsiapa mengerjakan shalat dhuha dua belas rakaat Allah akan membuatkan istana di surga" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah)

Tata Cara Mengerjakan Shalat Dhuha

Shalat dhuha itu cara mengerjakannya baik ucapan (yang dibaca) atau gerakannya sama seperti shalat biasa, cara mengerjakannya secara munfarid (sendirian) tidak disunahkan berjamaah. Lebih utama surat yang dibaca pada rakaat pertama adalah surat as-Syams, pada rakaat kedua surat ad-Dhuha. Bila mengerjakan lebih dari dua rakaat, surat yang dibaca adalah al-Kafirun dan al-Ikhlâs.

Do'a shalat sunnah Dhuha

اللَّهُمَّ إِنَّ الضُّحَاءَ ضُحَاؤُكَ وَبَهَاءَ بَهَائِكَ وَالْجَمَالَ جَمَالِكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتِكَ
وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتِكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ
وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ
وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ بِحَقِّ
ضُحَاؤِكَ وَبَهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَعِصْمَتِكَ أَتَيْتُكَ عِبَادَتَكَ
الصَّالِحِينَ

Artinya :

"Ya Allah, sesungguhnya waktu dhuha itu waktu Engkau. Cahaya cemerlang, keindahan, kekuatan, kekuasaan dan penjagaan semua itu adalah hak yang ada pada Engkau. Ya Allah bilamana rezeki itu di langit maka turunkanlah, apabila di dalam bumi maka keluarkanlah. Bilamana sulit maka mudahkanlah, bilamana haram maka jadikanlah suci, dan apabila jauh maka dekatkanlah, apabila sedikit maka perbanyaklah, dan apabila banyak maka berikanlah berkah, dengan hak Engkau dari waktu dhuha, cahaya, cemerlang, keindahan, kekuatan, kekuasaan dan penjagaan Engkau, anugerahkan kepadaku seperti apa apa yang telah Engkau berikan kepada para hamba Engkau yang shaleh-shaleh".

Macam-macam Shalat Sunnah yang Lainnya

1. Salat Tahiyatul Wudhu (salat Sunnat Wudhu) adalah salat sunnat yang dilakukan sesudah berwudhu. Jumlah raka'at salat wudhu adalah dua raka'at.
2. Salat Istikharah, adalah salat sunnat yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada diantara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih. Spektrum masalah dalam hal ini tidak dibatasi. Seseorang dapat salat istikharah untuk menentukan dimana ia kuliah, siapa yang lebih cocok menjadi jodohnya atau perusahaan

mana yang lebih baik ia pilih. Setelah salat istikharah, maka dengan izin Allah pelaku akan diberi kemantapan hati dalam memilih.

3. Salat Mutlaq, adalah salat sunnat yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja kecuali waktu- waktu yang diharamkan untuk mengerjakan salat (lihat pada salat sunnat). Jumlah rakaatnya tidak terbatas dan dilakukan dengan seri 2 raka'at.
4. Salat Hajat, adalah salat sunnat yang dilakukan seorang muslim saat memiliki hajat tertentu dan ingin dikabulkan Allah. Salat Hajat dilakukan antara 2 hingga 12 raka'at dengan salam di setiap 2 rakaat. Salat ini dapat dilakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat.
5. Salat Awwabin, adalah satu jenis salat sunnat. Awwabin sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti (orang yang sering bertaubat). Ada perbedaan pendapat mengenai salat ini dikalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa salat awwabin dilakukan antara waktu maghrib dan isya, sementara yang lain mengatakan salat awwabin adalah nama lain dari salat dhuha.
6. Salat Tasbih, merupakan salat sunnat yang didalamnya pelaku salat akan membaca kalimat tasbih sebanyak 300 kali (4 raka'at masing-masing 75 kali tasbih). Salat ini diajarkan Rasulullah SAW kepada pamannya yakni sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

7. Salat Taubat, adalah salat Sunnah yang dilakukan seorang muslim saat ingin bertobat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Salat taubat dilaksanakan dua raka'at dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan salat (lihat pada salat sunnat).
8. Salat Istisqa', adalah salat Sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Salat ini dilakukan bila terjadi


kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan/hajat tertentu. Salat istisqa' dilakukan secara berjama'ah dipimpin oleh seorang imam.

Beberapa salat sunnat dilakukan terkait dengan waktu tertentu namun bagi salat yang dapat dilakukan pada waktu yang bebas (misal: salat mutlaq) maka harus memperhatikan bahwa terdapat beberapa waktu yang padanya haram dilakukan salat:

1. Matahari terbit hingga ia naik setinggi lembing
2. Matahari tepat dipuncaknya (zenith), hingga ia mulai condong
3. Sesudah ashar sampai matahari terbenam
4. Sesudah shubuh
5. Ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya

Hikmah Shalat Sunnah

1. Shalat sunnah adalah shalat yang berupa anjuran. Hikmah dan manfaatnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam shalat fardhu, contoh shalat rawatib.
2. Orang yang sering melakukan insya Allah dinaikkan derajatnya dan digolongkan orang-orang muttaqin serta memperoleh ketenteraman hidup lahir dan bathin.
3. Mengerjakan shalat dhuha memperoleh keutamaan yang besar dan merupakan pengganti kebaikan yang tidak dapat dijalankan serta mempermudah dan barokah dalam rizki.
4. Shalat tarawih dapat melebur dosa-dosa yang telah lewat dan dapat menyemarakkan malam Ramadhan sebagai qiyamul lail.
5. Shalat 'idain dapat melebur dosa-dosa dan dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah, juga dapat menambah syiar Islam dan dapat menguatkan keimanan.
6. Shalat tahiyatul masjid dapat menambah semarak dan memakmurkan masjid.



PENGURUSAN JENAZAH

A. Pendahuluan

Menurut hadist-hadist shohih, antara lain riwayat Bukhori, Muslim dan Thobroni bahwa:

1. Mempelajari urusan penyelenggaraan jenazah hukumnya Fardhu.
2. Sedangkan urusan praktiknya hukumnya adalah Fardhu Kifayah.

Yang dimaksud dengan fardhu kifayah adalah kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak, tetapi apabila sebagian dari mereka telah mengerjakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lain, namun jika tidak ada seorang pun yang mengerjakan kewajiban itu maka mereka berdosa semua.

Ganjaran bagi orang yang menyelenggarakan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

“Barang siapa melayat sehingga disholatkan, maka akan mendapatkan pahala 1 qiroth, dan barang siapa melayatnya sehingga dikubur, maka akan mendapatkan 2 qiroth.. Orang bertanya, “Apakah 2 qiroth itu?”, Sahut beliau : “semisal 2 bukit yang besar.” (HR Bukhori dan Muslim dari Abu Huroiroh r.a)

B. Menghadapi Musibah Sakit

1. Sakit merupakan cobaan dan ujian sebagai sunnatullah (QS. Al Anbiyya : 35)

2. Memberikan pengampunan dosa dan kesalahan (QS. Asy Syuura : 30)
3. Membuka jalan ke surga dan keselamatan dari neraka.
4. Setiap penyakit insya Allah ada obatnya (obatnya harus halal) (QS. Asy Syuura : 80)
5. Doa Ruqyah untuk penawar sakit (QS. Al Isra : 82 & QS. Fushshilat : 44) Doa Ruqyah itu antara lain:
 - a. Basmalah tiga kali, dan ta'awudz 7x (HR. Muslim)
 - b. Bacaan Mu'awwidzat : QS. Al Ikhlas, QS Al Falaq, QS An Naas (HR. Bukhari Muslim dari Aisyah r.a)

C. Persiapan Pengurusan Jenazah

1. Dalam menghadapi beratnya penderitaan sakaratul maut hendaklah selalu :
 - a. Berdoa ruqyah.
 - b. Bersabar menyerahkan diri kepada Allah.
 - c. Jangan berharap cepat mati.
 - d. Baguskanlah prasangka kepada Allah.
2. Berwasiat, jika memiliki harta benda (QS. Al Baqarah : 180)
3. Membimbing si sakit untuk talqin kalimat tauhid
"Kamu talkinkanlah (ajarkanlah) orang-orang yang dekat mati diantara kamu dengan :Laa ilaaha illAllah" (HR. Jamaah)
4. Menghadapkan calon mayit kearah kiblat.
".....baitil haram, adalah kiblatmu hidup atau mati." (HR Abu.Dawud, Nasa'i)
5. Segera memejamkan mata dan menutup mulutnya setelah lepas ruhnyanya.
"Ruh itu jika diambil/dipisahkan, akan mengikutinya mata." (HR. Muslim)
6. Sebelum disholatkan, keluarga / kerabat segera melunasi hutang si mayit.
 Sabda Rasulullah SAW : *" Nyawa seorang mu'min itu tergantung dengan hutangnya sehingga melunasinya."* (HR. Ahmad)
7. Segera menyelenggarakan jenazah, jangan ditunda tanpa


alasan syar‘i.

“Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian membiarkannya. Dan percepatlah proses penguburannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Umar)

8. Disunnahkan untuk masa berkabung (Al Ihdad) 3 hari.
(Bahwasanya Nabi SAW, memberi tangguh kepada keluarga Ja‘far selama tiga hari untuk mendatangi mereka. Kemudian beliau mendatangi mereka seraya berkata: “janganlah kalian menangi si saudaraku setelah hari ini ” (HR. Abu Dawud)
9. Diperbolehkan menyampaikan berita kematian (An na‘yu)

D. Tatacara Penyelenggaraan Jenazah

1. Memandikan



(Posisi mayit membujur ke kiblat, kaki diarahkan ke kiblat (sama dengan posisi saat sakrotul maut dan meninggal dunia)

Masalah yang harus diperhatikan :

- a. Sabda Rasulullah SAW : *“Laa tasubbul amwat”* (jangan menyakiti atau berlaku kasar pada si mayit).
- b. *“Mulailah dengan anggota tubuh yang sebelah kanan dan anggota wudhunya”* (HR. Bukhori & Muslim)
- c. Situasi normal jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan, kecuali suami istri dan anak-

- anak.
- d. Siapkan sarana pemandian jenazah (jangan diletakkan dilantai).
 - Batang pisang yang sudah dikeruk tengahnya agar lembut
 - Tempat khusus pemandian
 - Pada pangkuan keluarga (tapi cara ini kurang sempurna, sebab menyukarkan petugas pemandian)
 - e. Sediakan 3 jenis air dalam 3 tempat berbeda, air bersih, air sabun dan air campuran daun bidara/ kapur barus.
 - f. Siapkan perlengkapan mandi (kain pengusap, gayung minimal 3 buah, talang/pengucur air/selang, kain basahan mayit).
 - g. Petugas
 - Staf pemandian minimal 2 orang (seorang petugas pengusap, dan seorang lagi petugas penyiram)
 - Staf pemandian yang lengkap/sempurna 5 orang, yaitu : Pemimpin, pengusap, penyiram, pembantu 2 orang (pengusap dan penyiram).

Selama memandikan JANGAN BERBICARA, kecuali bacaan TAHLIL : *Laa ilaaha Illallah Laa haula wa laa quwwata illa billah.*

Praktik Memandikan

1. Jenazah masih tertutup kain.
2. Jenazah dibersihkan anggota badannya dari najis/kotoran dan sesuatu yang menghalangi air (termasuk qubul dan dubur).
3. Buka kain atas sampai dada untuk laki-laki, bahu untuk wanita.
4. Diwudlukkan anggota badan jenazah..
5. Bersihkan bagian kepala dengan air sabun (wajah, mata, lubang hidung, gigi/mulut, telinga, leher, rambut).
6. Bersihkan bagian tubuh bagian kanan dengan air sabun (bahu, tangan, dada, perut, pinggang, pinggul, qubul,

- dubur, kaki).
7. Bersihkan bagian tubuh bagian kiri dengan air sabun (bahu, tangan, dada, perut, pinggang, pinggul, qubul, dubur, kaki).
 8. Dilakukan sebanyak bilangan ganjil (minimal tiga kali) dari membersihkan bagian kepala sampai tubuh bagian kiri dengan membilas memakai air kapur barus pada bilasan terakhir.
 9. Tertib.


Catatan:

- Petugas tidak boleh berhadast besar, jenazah tidak diwudhui lagi, orang mati syahid tidak di mandikan.
- Tidak ada ketentuan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW, selesai dimandikan jenazah diwudhui. (Lihat HSR. Al Jamiah dari Ummu „Athiyah pada no.A.1.b)

Sabda Rasulullah SAW :

“Manakah wudhu yang lebih rata daripada mandi” (HR Ibnu Abi Syaibah)

2. Mengkafani



Masalah yang harus diperhatikan:

Sabda Rasulullah SAW “ *Apabila seseorang dari kamu mengkafani saudaranya maka hendaknya baik-baik mengkafaninya*”. (HR. Ahmad Muslim, Abu Daud dari Jabir r.a)

- a. Siapkan perlengkapan kafan
Untuk pria : ± 9 m terdiri dari 3 lapis/ helai (1 helai ± 2 ¼ meter). Untuk wanita : ± 12 m terdiri dari 5 lapis/ helai (termasuk baju, kain bawahan, dan kerudung/ jilbab) (disunnahkan kainnya berwarna putih).

Catatan : *yang sedang berihram tidak pakai kafan lagi. Jangan berlebihan dalam hal kain kafan.* Sediakan tikar atau sejenisnya untuk alas.

- b. Kain kafan yang diwajibkan hanya selapis.

Praktik Mengkafani

1. Ukur kain kafan untuk si mayit, kain kafan dilebihkan sejengkal dari kepala dan kaki untuk memudahkan mengikat nantinya.
 - a. Jika badan mayit besar, kain kafan bisa ditambah lebarnya atau kain ditumpangkan, boleh pula dijahit jelujur.
 - b. Potong kain untuk tali kafan 5 atau 7 buah (diletakkan paling bawah sebelum kain kafan pertama lapis lipafat)
2. Teknik penyusunan untuk perempuan
 - Disusun mulai dari kain penutup luar (Lipafat)
 - Lembar kedua yang sama panjang (Lipafat)
 - Letakkan kain kerudung pada bagian kepala (lapis Khimyar)
 - Baju kurung yang sudah dilubangi tengahnya (lapis Dir'a)
 - Kain bawahan/tapir/sarung (lapis Izhar)
 - Letakkan kapas yang sudah diberi serbuk cendana/ harum-haruman

Teknik Membungkusnya Untuk Pria

1. Membungkus jenazah selapis demi selapis.
2. Selusupkan lapisan yang langsung berhubungan dengan jenazah (lapis Izhar)


3. Kemudian selusupkan lembar kedua (lapis Lipafat).
4. Yang terakhir lembar ketiga sebagai selubung (lapis Lipafat).
5. Ikatlah tali kafan, usahakan simpulnya berada disebelah kiri jenazah.
6. Ditutup kembali dengan kain yang lain.

Untuk Wanita

1. Masukkan / selusupkan kain bawahannya (lapisan Izhar) lebih dahulu.
2. Masukkan baju kurungnya (lapisan Dir'a) tanpa mengangkat kepala mayit.
3. Pakaikanlah kerudungnya (lapisan Khimyar), jangan menutup wajahnya, kemudian rapikan.
4. Pakaikanlah kain selubungnya (lapisan Lipafat) yang nantinya akan menutup seluruh tubuhnya.
5. Yang terakhir, dipasangkan kain penutup luar (lapisan Lipafat) jenazah.
6. Ikatlah tali kafan, usahakan simpulnya berada disebelah kiri jenazah.
7. Ditutup kembali dengan kain yang lain.

3. Menshalati

Posisi ketika mensholatkan



Syarat-syarat Shalat jenazah:

- a. Mayatnya adalah muslim (QS.At Taubah: 84)
- b. Mayatnya ada ditempat, namun ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa boleh mensholatkan mayat secara ghaib.
- c. Mayatnya telah disucikan.

- d. Mayatnya berada dihadapan orang yang menshalatkan.
- e. Mayatnya diletakkan dilantai.
- f. Mayatnya bukan karena mati syahid sebab pertempuran di medan jihad melawan kaum kafir.
- g. Yang dishalatkan adalah sebagian besar anggota tubuh mayat.

Masalah Yang Perlu Diperhatikan:

1. Tidak ada azan dan iqomah.
2. Dilakukan berdiri tanpa rukuk dan sujud.
3. Posisi melintang kiblat, kepala disebelah kanan.
4. Sholat jenazah yang utama jika diimami oleh keluarganya.
5. Wanita diperbolehkan ikut dalam jamaah sholat.
6. Diperbolehkan shalat jenazah di masjid.

Praktik Mensholatkan

- a. Takbir pertama *takbiratul ihrom* baca surah Al Fatihah.
- b. Takbir kedua baca sholawat Nabi SAW.
- c. Takbir ketiga baca doa untuk si mayit.

- Untuk mayat laki-laki
- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
- Untuk mayat perempuan

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

- e. Takbir keempat baca doa untuk si mayit atau bias langsung dilanjutkan dengan salam.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَنْفِتْنَا بِغَدَاهَا وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْبِرْنَا بِعَدُوِّهِ
وَإِغْفِرْ لَنَا وَنَحْنُ -

Doa untuk mayat laki-laki Doa untuk mayat perempuan
Bacaan do'a lengkap

Keterangan:

- Dalam praktiknya doa untuk pria dan wanita adalah sama, hanya saja kata “Hu” itu untuk jenazah laki-laki, dan untuk jenazah perempuan *dhomir Hu* diganti dengan kata “Ha”.
- Tidak ada hukum syara” yang menyuruh untuk memberi sedekah bagi orang yang telah mensholatkan.
- Hukum sholat ghoib adalah boleh.
- Diharamkan untuk mensholatkan, memohon ampun dan rahmat bagi orang kafir.

4. Menguburkan

Masalah Yang Perlu Diperhatikan:

1. Siapkan sarana penguburan.
2. Penyelenggaraan jenazah hendaknya selalu dipercepat pelaksanaannya termasuk dalam penguburannya.
Sabda Rasulullah SAW :

“Segerakanlah jenazah itu, maka (apabila) ia adalah seorang yang sholih, kamu mendekatkannya kepada kebaikan, dan kalau ia bukan orang yang demikian, maka barang yang jelek itu kamu lepaskan dari punggungmu / menghindarkan kejahatan dari padamu” (HR. Bukhori)

5. Tata tertib mengiringi jenazah

1. Mengiringi jenazah hendaknya bersikap tenang, bukan bersenda gurau atau membicarakan masalah duniawi lainnya.
2. Pengiring jenazah yang berjalan kaki boleh berada di depan, disamping kanan atau kiri keranda. *“orang yang berkendaraan itu dibelakang jenazah, dan yang berjalan kaki didepannya dekat dari padanya dari arah kanan dan kirinya.”*
(HR. Bukhori dari Mughiroh). Catatan : Pengiring jenazah yang berkendaraan harus berada dibelakang jenazah. (kecuali petugas keamanan lalu lintas)
3. Wanita dicegah untuk ikut mengantarkan jenazah. *“ Kami perempuan dilarang mengikuti jenazah meskipun larangan itu tidak diperkeras.”*
(HR. Bukhari, Muslim dari Ummu Athiyah).
4. Sebelum jenazah diletakkan dikuburan, pengiring jenazah hendaklah jangan duduk. *“ Bilamana kamu melihat jenazah maka berdirilah, maka siapa yang mengikutinya janganlah dia duduk sehingga jenazah itu diletakkan.”* (HR .Jama“ah kecuali Ibnu Majah dari Abi Said, HR. Bukhori no.682)
5. Memasuki gerbang/wilayah perkuburan ucapkanlah salam/doa.
6. Jangan melangkahi dan duduk diatas kuburan. Sabda Rasulullah SAW :*“Niscaya seorang dari padamu duduk diatas bara api, lalu membakar pakaiannya hingga tembus kulitnya, lebih baik daripada duduk diatas kubur.”* (HR Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Jama“ah selain Bukhary dan Tirmidzi).

Beberapa prinsip penguburan:

1. Masukkanlah jenazah tersebut dari arah kaki kubur dengan membaca do'a: "*Bismillahi wa'ala millati rasulillah*". Artinya: Dengan nama Allah dan atas (mengikuti) perilaku Rasulullah".
2. Jenazah diletakkan menghadap kiblat, miring pada rusuk kanannya.
3. Selesai jenazah ditimun/diurug dengan tanah galian, doakanlah untuk meminta ampun dan ketetapan hati bagi jenazah (tidak perlu ditalqinkan/mengajari si mayit untuk menjawab pertanyaan malaikat).
4. Di atas kubur boleh diberikan tanda/nisan, misalnya dari batu atau lainnya, yang diletakkan dibagian kepala.
5. Tanah perkuburan jangan ditinggikan lebih dari sejengkal.
6. Jangan membuat tembok atau bangunan lainnya diatas kuburan.
7. Melepas tali kain kafan dan membuka kain yang menutupi wajah dan jari-jari kaki mayit sehingga menempel ke tanah lahad tidak ada tuntunan syar'i.



A. Pendahuluan

Ummat Islam adalah ummat yang mulia, ummat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala ummat. Tugas ummat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu ummat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Bahwa kenyataan ummat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'du : 11). Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada ummat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal ummat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan potensi *aqidah Islamiyah* (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan *ukhuwah Islamiyah* kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah

dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal ummat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar.

Terdorong dari pemikiran inilah, kami mencoba untuk menuliskan risalah zakat yang ringkas dan praktis agar dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Meskipun kami sadar bahwa risalah ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kami berharap risalah ini dapat bermanfaat. Koreksi, kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan risalah zakat ini. Semoga Allah SWT mengampuni kekurangan dan kesalahan yang ada dalam risalah ini, serta mencatatnya sebagai amal shaleh. Amin

B. Pengertian Zakat

1. Makna Zakat

Surah At Taubah ayat 58, 59 dan 60

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ
لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.

Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Bahasa (*lughat*), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10)

Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy)

Selain itu, ada istilah *shadaqah* dan *infaq*, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa *sadaqah* wajib dinamakan zakat, sedang *sadaqah* sunnah dinamakan *infaq*. Sebagian yang lain mengatakan *infaq* wajib dinamakan zakat, sedangkan *infaq* sunnah dinamakan *shadaqah*.

2. Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah

a. Zakat (QS. Al Baqarah : 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

b. Shadaqah (QS. At Taubah : 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

c. Haq (QS. Al An'am : 141)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman

yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

d. Infaq disebutkan dalam surah Al-baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.

e. Al 'Afuw (QS. Al A'raf : 199)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Ambillah Afuw (zakat) dan serulah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil (tidak beradab)."

3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam

kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

4. Macam-macam Zakat

- a. Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah.
- b. Zakat *Maal* (harta).

5. Syarat-syarat Wajib Zakat

- a. Muslim
- b. Aqil
- c. Baligh
- d. Memiliki harta yang mencapai nishab

C. ZAKAT MAAL

1. Pengertian *Maal* (harta)

- 1.1. Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya
- 1.2. Menurut *syar'a*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazim).
Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:
 - a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
 - b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

2. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

- 2.1. Milik Penuh (*Almilkuttam*)

Yaitu : harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

2.2. Berkembang

Yaitu : harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

2.3. Cukup *Nishab*

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat

2.4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*)

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.

2.5. Bebas Dari hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi *nishab* yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

2.6. Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

3. Harta(*maal*) yang Wajib di Zakati

3.1. Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

3.2. Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang

berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

3.3. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dsb.

3.4. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

3.5. Ma-din dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

3.6. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

D. NISHAB DAN KADAR ZAKAT

1. HARTA PETERNAKAN

a. Sapi, Kerbau dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel sbb :

Jumlah Ternak(ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a)
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (b)
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>
Keterangan : a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2 b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3	

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

b. Kambing/domba

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb :

Jumlah Ternak(ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

c. Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha.

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %

Contoh :
Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

1. Ayam broiler 5600 ekor seharga	Rp 15.000.000
2. Uang Kas/Bank setelah pajak	Rp 10.000.000
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 2.000.000
4. Piutang (dapat tertagih)	Rp 4.000.000
Jumlah	Rp 31.000.000
5. Utang yang jatuh tempo	Rp 5.000.000
Saldo	Rp 26.000.000

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Catatan :

Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati. Nishab besarnya 85 gram emas murni, jika @ Rp 25.000,00 maka 85 x Rp 25.000,00 = Rp 2.125.000,00.

d. Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjtnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah

Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:

Jumlah(ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu Makhad (b)
36-45	1 ekor unta bintu Labun (c)
45-60	1 ekor unta Hiqah (d)
61-75	1 ekor unta Jadz'ah (e)
76-90	2 ekor unta bintu Labun (c)
91-120	2 ekor unta Hiqah (d)

Keterangan:

(a) Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.

(b) Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2

(c) Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3

- (d) Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
- (e) Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah.

2. EMAS DAN PERAK

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %.

Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam “emas dan perak”, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat (2,5 %).

Contoh :

Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut :

Tabungan	Rp 5 juta
Uang tunai (diluar kebutuhan pokok)	Rp 2 juta
Perhiasan emas (berbagai bentuk)	100 gram
Utang yang harus dibayar (jatuh tempo)	Rp 1.5 juta

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan Jmaksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram.

Dengan demikian jumlah harta orang tersebut, sbb :

1.Tabungan	Rp 5.000.000
2.Uang tunai	Rp 2.000.000
3.Perhiasan (10-60) gram @ Rp 25.000	Rp 1.000.000
Jumlah	Rp 8.000.000
Utang	Rp 1.500.000
Saldo	Rp 6.500.000

Besar zakat = 2,5% x Rp 6.500.000 = Rp 163.500,-

Catatan :

Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama.

3. PERNIAGAAN

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (jika pergram Rp 25.000,- = Rp 2.125.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab)

Cara menghitung zakat :

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini :

1. Kekayaan dalam bentuk barang
2. Uang tunai
3. Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

Contoh :

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sbb :

1.Mebel belum terjual 5 set	Rp 10.000.000
2.Uang tunai	Rp 15.000.000
3. Piutang	Rp 2.000.000
Jumlah	Rp 27.000.000
Utang & Pajak	Rp 7.000.000
Saldo	Rp 20.000.000

Besar zakat = $2,5 \% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 500.000,-$

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang)

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2 (dua) cara:

4. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti hotel, taksi, kapal, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.

5. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

4. HASIL PERTANIAN

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% ($\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

E. ZAKAT PROFESI

Dasar Hukum

Firman Allah SWT:

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian

(QS. Adz Dzariyat:19)

Firman Allah SWT:

Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.

(QS Al Baqarah 267)

Hadist Nabi SAW:

Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu

(HR. AL Bazar dan Baehaqi)

Hasil Profesi

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara’). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka

wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan **hasil** profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Contoh

Akbar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Bogor, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-.

Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp.625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = $(1.500.000 - 625.000) = \text{Rp. } 975.000$ perbulan.

Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.00 (lebih dari nishab). Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo. Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan.

Harta Lain-lain

1. Saham dan Obligasi

Pada hakekatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat Bank) merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Zakatnya sebesar 2.5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.

Contoh:

Nyonya Salamah memiliki 500.000 lembar saham PT. ABDI ILAHI, harga nominal Rp.5.000/Lembar. Pada akhir tahun buku tiap lembar mendapat deviden Rp.300,-
Total jumlah harta(saham) = 500.000 x Rp.5.300,- = Rp.2.650.000.000,-

Zakat = 2.5% x Rp. 2.650.000.000,- = Rp. 66.750.000,-

2. Undian dan kuis berhadiah

Harta yang diperoleh dari hasil undian atau kuis berhadiah merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta yang diidentikkan dengan harta temuan (rikaz). Oleh sebab itu jika hasil tersebut memenuhi kriteria zakat, maa wajib dizakati sebesar 20% (1/5)

Contoh:

Fitri memenangkan kuis berhadiah TEBAK OLIMPIADE berupa mobil sedan seharga Rp.52.000.000,- dengan pajak undian 20% ditanggung pemenang.

Harta Fitri = Rp.52.000.000,- -Rp.10.400.000,- = Rp.41.600.000,-
Zakat = 20% x Rp.41.600.000,- = RP.8.320.000,-

3. Hasil penjualan rumah (properti) atau pengurusan

Harta yang diperoleh dari hasil penjualan rumah (properti) atau pengurusan, dapat dikategorikan dalam dua macam:

1. Penjualan rumah yang disebabkan karena kebutuhan, termasuk pengurusan secara terpaksa, maka hasil penjualan (pengurusannya) lebih dulu dipergunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya. Apabila hasil penjualan (pengurusan) dikurangi harta yang dibutuhkan jumlahnya masih melampaui nishab maka ia berkewajiban zakat sebesar 2.5% dari kelebihan harta tersebut.

Contoh:

Pak Ahmad terpaksa menjual rumah dan pekarangannya yang terletak di sebuah jalan protokol, di Jakarta, sebab ia tak mampu membayar pajaknya. Dari hasil penjualan Rp.150.000.000,- ia bermaksud untuk membangun rumah di pinggiran kota dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp.90.000.000,- selebihnya akan ditabung untuk bekal hari tua.
Zakat = 2.5% x (Rp.150.000.000,- – Rp.90.000.000,-)
= Rp.1.500.000,-

2. Penjualan rumah (properti) yang tidak didasarkan pada kebutuhan maka ia wajib membayar zakat sebesar 2.5% dari hasil penjualannya.

F. HIKMAH ZAKAT

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain :

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah pada materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi

tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT

2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, emurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatan Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama)
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat
6. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan

fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H.Nurdin, 2006. *Pedoman Penyelenggaraan Jenazah*. Samarinda: Gunung Mas
- Abdullah, thaha. 1994. *Cara Bersuci dan Shalat Rasul*. Bandung: Trigenda Karya
- Abi Abdillah Muhammad bin Qasim asy-Syafii, *Fathul Qarib*, Surabaya: Maktabah Hidayah, tth.
- Abi al-Barakat Ahmad bin Muhamad bin Ahmad ad-Dardidi, *Asy-Syarh ash-Shaghir 'ala Aqrab al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*, Bairut: Dar al-Ma'arif
- Abidin, Slamet. 1998. *Fiqih Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia
- Al Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*
- Al Qalyuby, Syihabuddin dan Umairah, *Al Mahally*, Mesir: Darul Kutub-Al Arabiyah.
- Al Qorni, Aidh. 2006. *Sifat Shalat Nabi*. Jakarta: Wacana Ilmiah Press
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. 2008. *Fiqh Shalat Empat Mahzab*. Jogjakarta: Hikam Pustaka
- As Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman , *Al jami"us Shagir fi-Ahaditsil-Basyir an Nadzir*, Beirut: Darul-Fikr
- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara
- Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Kaasyifatus Sajaa*, cet ke-IV, ttp: al-Haramain Jaya Indonesia: tth
- Muhammad Syatha ad-Dimyati, *I'anatut Thalibin*, juz 1, Semarang: Putra Semarang, tth.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, Pena Pundi Aksara
- Salim ibnu Samir al-Hadrami. *Kitab Safinatun Najah*. Surabaya: Toko Imam, tth.